

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(ANALISIS TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH  
DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA  
MASYARAKAT ISLAM KOTA MANADO)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai  
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)**

**OLEH :**

**RAHMAH NUR  
NIM. 18.5.4.0267**

**Pembimbing I : Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Salma, M.HI**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
PROGRAM PASCASARJANA  
TAHUN 2021**

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(ANALISIS TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH  
DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA  
MASYARAKAT ISLAM KOTA MANADO)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai  
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)**






**OLEH :**

**RAHMAH NUR  
NIM. 18.5.4.0267**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
PROGRAM PASCASARJANA  
TAHUN 2021**

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam Kota Manado)" yang ditulis oleh **Rahmah Nur**, NIM 18.5.4.0267, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado Program Studi Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) dinyatakan **Lulus** dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 03 Muharram 1443 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

No.	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	<b>Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag</b> (Ketua Penguji / Pembimbing I)	24/9-2021	
2.	<b>Dr. Evra Willya, M.Ag</b> (Sekretaris Penguji)	27/9-2021	
3.	<b>Dr. Suprijati Sarib, M.Si</b> (Penguji I)	27/9-2021	
4.	<b>Dr. Naskur, M.HI</b> (Penguji II)	27/9-2021	
5.	<b>Dr. Salma, M.HI</b> (Penguji III / Pembimbing II)	28-9-2021	

Manado, 13 September 2021M  
06 Shafar 1443 H

Diketahui oleh,  
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag  
NIP. 19690228 199603 1 0

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Nur  
NIM : 18.5.4.0267  
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 29 – 10 - 1971  
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyah  
Program : Magister (S2)

menyatakan bahwa tesis yang berjudul *Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam Kota Manado)* adalah hasil karya sendiri. Ide / gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, Juli 2021  
Penulis,



Rahmah Nur  
NIM. 18.5.4.0267

**Perkawinan di Bawah Umur**  
**(Analisis Terhadap Tugas, Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi**  
**Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam Kota Manado)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perkawinan di kota Manado dan menganalisa bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi Perkawinan di bawah umur pada masyarakat Islam kota Manado. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskripsi murni. Sumber data yang digunakan, pertama data primer diperoleh langsung dari narasumber yaitu empat orang Kepala KUA yang terdiri dari KUA Kecamatan Tuminting, Tikala, Wenang dan Singkil. Kedua data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, lewat dokumen atau arsip di KUA, peraturan perundang-undangan, kepustakaan, buku, jurnal, serta situs-situs di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tugas dan fungsi pemerintah dalam ruang lingkup bidang perkawinan di kota Manado adalah a) Melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah. KUA melayani pengajuan permohonan kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah kepada suami dan istri. b) Melakukan Bimbingan Perkawinan. Sedangkan Peran pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di bawah umur pada masyarakat Islam kota Manado adalah : a) **Kegiatan formal** 1). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia menikah, 2). bimbingan dan edukasi yaitu bimbingan pra nikah anak usia sekolah, pernikahan remaja milenial dan bimbingan persiapan pasangan yang akan menikah, 3) Pengawasan dan penindakan yang dilakukan ketika pemeriksaan dokumen diketahui bahwa usia anak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, KUA menerbitkan surat penolakan (N9), dan menganjurkan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. b) **Kegiatan non formal** melalui ceramah dan pembinaan di tengah masyarakat. Seperti penasehatan perkawinan yang di sampaikan ketika diminta ceramah di kalangan ibu - ibu majelis ta'lim dan remaja mesjid.

**Kata Kunci** : Perkawinan di Bawah Umur, UU No 16 Tahun 2019, KUA, Pemerintah.


## UNDERAGE MARRIAGE

(The Analysis Of The Government's Duties, Functions And Roles In Overcoming Underage Marriage Towards The Islamic Society Of Manado City)

### Abstract

This study aims to analyze how is the implementation of government's duties and functions in the field of marriage in Manado city and the role of the government in overcoming underage marriage towards the Islamic community of Manado city. This qualitative research employs an absolute description approach. The data sources used, is firstly discovered from primary data which obtained directly from four elders of KUA consisting of KUA in Tuminting, Tikala, Wenang and Singkil Districts. The secondary data, meanwhile, are sources which do not directly provide data to the data collectors. It was going through documents or archives at the KUA, laws and regulations, libraries, books, journals, and sites on the internet. The results of the study indicate that the implementation of government's duties and functions within the scope of the marriage sector in Manado city, is classified as follows; a) Performing services, monitoring, recording and reporting marriages. KUA serves the submission of applications for marriage wills, verification of documents, announcements of marriage wills, implementation of marriage registrations, and submission of marriage books to husbands and wives. b) Doing the Marriage Guidance. On the other hand, the government's role in overcoming underage marriage towards the Islamic community of Manado city is: a) **Formal activities**. 1). Socialization of Law Number 16 of 2019 concerning the age of marriage, 2). Guidance and education, namely pre-marriage guidance for school-age children, millennial youth marriage and guidance for the preparation of couples who will marry, 3) Supervision and action is taken. From this stage, if documents which are being verified is displayed about the child's inappropriate age, as this issue is not in accordance with applicable regulations, KUA issues a rejection letter (N9) , and recommends to filing a marriage dispensation to the Religious Courts. b) **Non-formal activities**, are going through lectures and coaching towards the community. It is similar with the marriage advices which conveyed when somebody asked to give a lecture among the mothers of Majelis Ta'lim and Youths.

**Keywords:** Underage Marriage, Law No. 16 of 2019, KUA, Government.



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan tesis berjudul **Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam Kota Manado)** ini berhasil diselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan studi secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian ini dilakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri penulis, melainkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak lain, terutama yang tengah berkecimpung dan mengkaji tentang hukum keluarga. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar tesis ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Delmus Salim Puneri, M.A., M.Res., Ph.D, selaku Rektor IAIN Manado, yang dengan kebijakannya selalu memotivasi peneliti untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister (S2).
3. Dr. Evra Willya, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Program Pascasarjana IAIN Manado.

4. Dr. Salma, M.HI. selaku Pembimbing II yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan tesis.
5. Seluruh jajaran Rektorat dan Pascasarjana IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang dengan profesionalnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua, mertua, suami tercinta, dan anak-anak terkasih yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka, dan
7. Teman-teman seangkatan serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan tesis ini, yang peneliti tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Semoga jasa dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.  
Akhirnya, kepada Allah jualah semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat. Amin

Manado, Juli 2021

Penulis.



Rahmah Nur  
NIM. 18.5.4.0267



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b> .....	16
A. Perkawinan.....	16
B. Prinsip dan Hikmah Perkawinan.....	18
C. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam.....	23
D. Usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019.....	36
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan .....	47
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b> .....	52
A. Jenis dan Metode Pendekatan.....	52
B. Waktu dan Tempat.....	53
C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54

	E. Teknik Analisa Data.....	60
	F. Model Analisis.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
	1. Kota Manado.....	62
	2. Kementerian Agama Kota Manado.....	68
	B. Hasil Penelitian.....	71
	1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam bidang Perkawinan di Kota Manado.....	71
	2. Peran Pemerintah Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Islam Kota Manado.....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	99
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
	<b>LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>104</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN

### A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya.

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (font) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

### B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara arab dan padananya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet

ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ك	sh	es dengan ha
د	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	,	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
ء	`	apostrof
ي	y	ye

### C. Vocal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	a	<i>fathah</i>
ِ	i	<i>kasrah</i>
ُ	u	<i>dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
اِيّ -	ai	a dan i
اوّ -	au	a dan u

#### D. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يا	â	a dengan topi di atas
ئي	î	i dengan topi di atas
ئو	û	u dengan topi di atas

#### E. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ى/ي yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /i/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

#### F. Syaddah (Tasyddid)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

#### G. Tamarbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi‘ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

## H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Dîn al-Raniri.

## I. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâliḥ

يُؤْتِرِكُمُ اللّٰهَ	Yu'tsirukum Allâh
الايات الكونية	Al-âyat al-kauniyyah

### DAFTAR SINGKAT/ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhânahu wa ta'âlâ
saw.	=	shallallâhu 'alaihi wa sallam
as.	=	'alaihi al-salâm
ra.	=	radhiyallâhu 'anhu
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS. .../...:4	=	Quran, Surah ..., ayat 4
HR.	=	Hadits Riwayat
Alm	=	Almarhum/Almarhumah

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia adalah sah menurut hukum selama dilakukan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara syarat-syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkaitan dengan umur perkawinan, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hanya boleh kawin selama ia telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, apabila terjadi penyimpangan dari syarat usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Selama ini seringkali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia kawin dapat diberikan dispensasi untuk dinikahkan karena berbagai pertimbangan yang mendesak. Di antara alasan yang sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi perkawinan adalah hubungan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai sudah sangat dekat, sehingga tidak mungkin lagi menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya sudah terlanjur memiliki hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir anaknya akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Setiap orang sama dimata hukum, sekiranya begitulah maksud dari *equality before the law* hal ini mendasari negara hukum dalam mengimplementasikan hak asasi manusia di negaranya. Tidak terkecuali.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>2</sup> <https://drive.google.com/file/d/16b1MGED7xIH0mHNIHh1v-hM0D--tGXCK/view>, Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*, di akses 25 Juni 2021



Indonesia sebagai negara hukum juga menerapkan hal yang sama, maka setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, diperlakukan sama dimata hukum. Dalam hukum Islam menurut Muhammad Khalid bahwa tujuan syari'ah adalah kemaslahatan manusia.<sup>3</sup>

Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak untuk beragama, hak untuk membina rumah tangga, dalam hal ini hak khusus membina rumah tangga sebagaimana dideklarasikan pada Deklarasi Universal HAM dan negara kita. Indonesia juga memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>4</sup>

Dalam hukum hak asasi manusia Internasional pada dasarnya tidak membatasi secara langsung umur atau usia kawin seseorang, namun dalam hukum yang berlaku di Indonesia kemudian batasan umur seseorang melakukan perkawinan tersebut dicetuskan batas usia kawinnya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas batasan usia perkawinan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yaitu berusia 19 tahun. Perubahan batas usia dengan Undang Undang perkawinan sebelumnya didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang menerima gugatan pemohon terkait frasa "usia 16 (enam belas) tahun" pasal 7 bertentangan dengan point diskriminasi gender dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Pembaban Sosial*, terj, Yudian Wi Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash. 1995. h. 229.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung Citra Umbara. 2007), h. 2

memberlakukan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga MK memberikan waktu 3 tahun untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>5</sup> sehingga melahirkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, frasa pasal 7 menyamakan usia perkawinan pasangan, baik laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun.

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial. dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".

Pertimbangan yang sama disebutkan pula bahwa pengaturan usia paling rendah yang berbeda untuk menikah antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Konstitusi, tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia least menikah bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki, secara hukum perempuan dapat membentuk keluarga lebih cepat. Meski demikian, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam mencegah perkawinan di bawah umur yang memiliki dampak bagi keberlangsungan hidup berumah tangga.<sup>6</sup>

Batas usia perkawinan kemudian diatur dengan dikeluarkannya UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur tentang batas usia

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Amar Putusan, h. 59.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Amar Putusan, h. 60.

perkawinan. UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.

Namun, UU Perkawinan masih mengatur izin menikah di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon pengantin meminta dispensasi ke pengadilan. Menanggapi peningkatan usia tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA No. 5/2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan pada 20 November 2019. Bagi calon pengantin muslim, permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan agama.

Pertimbangan hukum MK lainnya adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Oleh karena itu, UU Perkawinan harus disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak dan diterapkan pada usia yang sama dengan usia perkawinan laki-laki dan perempuan.

Dari adanya batasan usia tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mewajibkan pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Di sisi lain, hukum adat tidak mengatur batasan usia untuk menikah. Artinya, hukum adat memperbolehkan pernikahan segala usia.<sup>7</sup>

Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan kesatuan kedua belah pihak, tetapi juga penyatuan kedua

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju. 1990), h. 52

orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing masing.<sup>8</sup>

Meskipun Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 telah mengatur batasan usia untuk menikah, namun pernikahan di bawah umur masih banyak dilakukan, karena masih memberikan kemungkinan penyimpangan.

Sebagaimana termuat dalam pasal 7 (ayat 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 (ayat 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (ayat 4) Ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap ketentuan mengenai permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Darurat perkawinan anak juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi. distribusi pernikahan anak lebih besar dari 25%.

Pernikahan di bawah umur telah menjadi hal yang lumrah dalam skala nasional, faktor budaya menjadi salah satu pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan dini. Perkawinan dengan berbagai suku bangsa, menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang besar. Indonesia menduduki peringkat ke-37

---

<sup>8</sup> Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung:Alfabeta, 2008), h. 225

dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan posisi ke-2 di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi melahirkan juga tinggi.<sup>9</sup> Konsep perkawinan dianggap sebagai suatu kontrak/perjanjian yang menghasilkan hubungan yang sah antara seorang wanita dan seorang pria sesuai dengan ketentuan syar'i,<sup>10</sup> Namun, dalam hal pernikahan dini, seringkali perjanjian itu tidak terletak pada anak, tetapi pada orang tua anak.

Adapun beberapa faktor penyebab tingginya pernikahan di bawah umur, dalam penelitian Handayani dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama remaja putri yang berpengetahuan rendah lebih rentan dua 2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpengetahuan tinggi. Yang kedua, faktor lingkungan remaja putri dengan lingkungan yang negatif akan lebih beresiko 2,1 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan yang positif. Ketiga, remaja putri yang berpendidikan rendah akan lebih rentan 5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Kemudian keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja akan beresiko 7.4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri yang orangtuanya bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling beresiko menyebabkan anak melakukan pernikahan dini yakni ketika orang tuanya tidak bekerja, otomatis adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orangtuanya atau keinginan anak, mereka sama-tidak ingin diganggu lagi. karena mereka menyadari bahwa orang tua mereka tidak mampu lagi untuk mendukung mereka. Namun, di sisi lain hal

---

<sup>9</sup> Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, h. 1.

<sup>10</sup> Muhammad Nabil Khazim., *Buku Pintar Nikah. Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, , 2007h. 25.

ini sangat memprihatinkan. Anak yang masih di bawah umur, dan orang tua yang sudah tidak mampu lagi melahirkan anak.<sup>11</sup>

Kementerian Agama sebagai Lembaga yang membawahi urusan perkawinan umat Islam memiliki peran penting dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi Bimas Islam serta Kantor urusan Agama dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Penelitian yang dilakukan di kota Manado juga melihat bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini Bimas Islam kementerian Agama Kota Manado serta kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat satu menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam ayat dua disebutkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat satu (pasal ini) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara di Tahun 2019 bahwa pernikahan dini untuk wilayah perkotaan di Sulawesi Utara berada di kisaran 19,43 persen sedangkan di pedesaan jauh lebih tinggi mencapai 32.24 persen. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa anak berusia 18 tahun ke bawah juga memutuskan untuk tidak lagi bersekolah dan memilih untuk melakukakn pernikahan dini. Klu dikaitkan dengan kota Manado sebagai Ibu Kota Sulawesi Utara, maka hasil paparan data Badan Pusat Statistik diatas sangat berbaha dan merugikan kaum perempuan,

---

<sup>11</sup> Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203

sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Utara, Jull Takaliuang bahwa,

“Pernikahan dini memiliki banyak kerugian, terutama untuk kaum perempuan, secara psikologis, anak-anak yang menikah di usia dini banyak tidak siap. untuk menjalankannya bisa amburadul embuat hidup mereka kurang baiklah.”<sup>12</sup>

Selain itu, pada pertengahan tahun 2019, BKKBN merilis data perkawinan dibawah umur, sebanyak 375 remaja di Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur.

Wardhani saat rapat koordinasi "Strategi Pengendalian Penduduk di Kota Manado, mempresentasikan materinya bahwa anak perempuan di pedesaan tiga kali lebih mungkin menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. tingkat pengeluaran lima kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Anak perempuan, katanya, bahkan tiga kali lebih kecil kemungkinannya untuk menikah sebelum usia 18 tahun jika kepala rumah tangganya telah menyelesaikan perguruan tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar." Menikah di usia dini dipengaruhi oleh budaya, seperti jika tidak menikah, menjadi perawan tua, lebih baik menceraikan janda daripada tidak pernah menikah, selain itu, pernikahan dini juga dipengaruhi dengan pesatnya kemajuan informasi dan telekomunikasi. "Tidak hanya kemiskinan, kemudahan mengelola sumber daya alam menyebabkan mereka malas sekolah dan akhirnya menikah, kualitas pendidikan rendah," ujarnya. Menikah di usia dini, lanjutnya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kualitas gizi ibu dan anak. "hinderling" karena ibu belum bisa mengasuh dengan baik dalam 1.000 hari pertama kehidupan. "Akhirnya

---

<sup>12</sup> <https://kumparan.com/manadobacirita/angka-pernikahan-dini-disulut-masih-tinggi-tr/pilSYlbk/full> pada tanggal 24 November 2020.

SDM, dan dampaknya adalah upaya pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Ini tantangan yang luar biasa," ujarnya.<sup>13</sup>

Hal ini pastinya jadi mengkhawatirkan bagi kita semua, terutama bagi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan programnya.

Untuk itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Tapi kenyataannya, fakta di lapangan ditemukan masih adanya perkawinan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang undang Nomor 16 tahun 2019, terkait batas usia perkawinan. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah kota Manado, khususnya wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki kedudukan yang jelas menurut UU no. 22 tahun 1946.

Salah satu upaya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur adalah dengan memaksimalkan peran KUA yaitu melalui pengecekan segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan memberikan bimbingan ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa sembilan tugas dan fungsi KUA adalah: (1) Penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan perkawinan dan rujuk. (2) Penyusunan statistik dan pembinaan umat Islam, (3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, (4) Layanan Bimbingan Keluarga sakinah, (5) Layanan Bimbingan Masjid, (6) Layanan Bimbingan untuk hisab rukyat dan pembinaan syariah. (7) bimbingan dan informasi agama Islam, (8) layanan bimbingan zakat dan wakaf dan (9) layanan administrasi dan goodbye graha untuk KUA Kabupaten. Melaksanakan pembinaan syariat,

---

<sup>13</sup> <https://manado.antaranews.com/berita/56357/bkkbn--375-remaja-menikah-usia-dini-setiap-harinya>.



antara lain dengan memberikan pembinaan terkait perkawinan salah satunya dengan mensosialisasikan peraturan mengenai batasan usia perkawinan, sehingga diharapkan dapat menekan angka perkawinan di bawah umur.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan perkawinan dan rujuk, serta melaksanakan pembinaan kehidupan islami di lingkungan masyarakat. Desa. PPN merupakan aparatur yang menentukan keberhasilan implementasi UU no. 16 Tahun 2019, karena selain sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan pembinaan terkait perkawinan, perceraian, perceraian dan rujuk (KNKT) di KUA kecamatan, beliau juga merupakan tokoh terkemuka dalam menangani masalah agama di masyarakat. Fungsi ganda ini membuat KUA harus lebih siap dan meningkatkan kemampuannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian dengan topik peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur (kajian ummat Islam Kota Manado).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perkawinan di kota Manado?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur pada masyarakat Islam kota Manado?

## **C. Batasan Masalah**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perkawinan di kota Manado?
2. Menganalisa bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi Perkawinan di bawah umur pada masyarakat Islam kota Manado?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran hukum, terutama yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah maupun masyarakat Islam secara umum tentang perkawinan di bawah umur.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019, diantaranya:

1. Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan. selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober

2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang ini batas usia perkawinan dinaikkan yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

Berdasarkan penelitian, tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yaitu menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur, tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato karena 50% perkawinan perempuan di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan. Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun yaitu: 1. mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah. 2. Faktor lingkungan tempat tinggal yang berpendapat bahwa usia perempuan menikah antara 16 hingga 19 tahun adalah usia yang paling ideal bagi perempuan. 3. Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin.<sup>14</sup>

2. Xavier Nugraha, Annida Aqilla Putri, Risdiana Izzaty, Rekonstruksi Batas Usia Minimum Menikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU/XV/2017) Dalam pembahasan penelitian ini dijelaskan bahwa,

---

<sup>14</sup> Himawan Tatura Wijaya and Erwin Jusuf Taib. Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato". AS-SYAMS. 1.1 (2020), 38 54.

batasan usia insignificant untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 bagi perempuan sebenarnya sudah tidak relevan lagi, jika diaktualisasikan dengan kondisi zaman sekarang. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 UU 35/2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. MK sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, untuk mencegah lebih lanjut disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV 2017, telah memutuskan bahwa hukuman 16 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 untuk perempuan adalah inkonstitusional. Tindakan MK itu tidak secara langsung menetapkan batas usia insignificant untuk menikah. Berdasarkan akal, bahwa penetapan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka yang bukan merupakan kewenangan MK. Padahal dalam Putusan MK yang lain terkait Open Legal Policy, MK masih dapat melakukan judicial review. jika produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak benar-benar bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga, penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ini, sejatinya dapat di lakukan judicial review, karena memnuhi prinsip-prinsip open legal policy yang dapat dilakukan judicial review, khususnya terkait prinsip bertentangan dengan syarat

tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang intolerable, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.<sup>15</sup>

3. Penelitian Ana Latifatul dkk, tentang Pernikahan Dini Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak) dimuat dalam jurnal Widya Yuridika, Jurnal Hukum. Miskin. Jil. 2, No. 1, 2019. Dalam penelitiannya, angka pernikahan dini di Indonesia sangat tinggi karena faktor lingkungan, bimbingan orang tua, atau pengetahuan orang tua yang salah. Sehingga menurut peneliti perlu adanya bimbingan atau pengetahuan yang memadai dari orang tua. Dalam penelitian ini, menurut peneliti, pemerintah berperan dalam beberapa hal, seperti (1) peran pemerintah dalam tahap pendekatan individual yaitu dengan memberikan nasehat, seperti yang dilakukan oleh Pencatat Nikah ketika ada orang yang mendaftarkan perkawinan, tetapi dalam persyaratan tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (2) Tahap Pengumpulan Data, pada tahap ini pemerintah melalui unsur kepala desa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. (3) Tahap sosialisasi. Demi mengatasi pernikahan dini, sosialisasi perlu dilakukan misalnya dalam perayaan hari besar, mulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, gerakan sosialisasi ini memanfaatkan waktu sambutan pemerintah yang diberikan oleh pelaksana. (4) Penangguhan Surat Nikah, proses pembuatan surat nikah sebagaimana pada umumnya tidak sulit, namun untuk mengatasi pernikahan dini, aturan menikah dipersulit sehingga kesulitan ini mampu menggugurkan niat para pasangan untuk melangsungkan pernikahan. (5) Perketatat Undang-Undang Perkawinan, hal ini dianggap bisa efektif, jika semua stake holder, pemerintah daerah, pemerintah desa, kantor urusan agama (KUA)

---

<sup>15</sup> Xavier Nugraha, Annida Aqilla Putri, Risdiana Izzaty, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Irhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No 22/PUL/XV/2017) *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1. 2019, h. 52.

secara bersamaan menerapkan kebijakan ini, guna mengatasi pernikahan dini yang marak terjadi.<sup>16</sup>

Dari Penelitian Terdahulu di atas, perbedaaan dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah fokus penelitiannya lebih kepada peran pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, baik dari perumusan, penetapan, dan pelaksanaan program di Kota Manado.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian tesis ini terdiri dari 5 bab. Bab I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori yang terdiri dari Perkawinan, prinsip dan hikmah perkawinan, Usia perkawinan dalam hukum Islam, Usia perkawinan dalam Undang- undang No. 16 Tahun 2019, dan Faktor Faktor yang mempengaruhi Perkawinan di bawah umur.

Bab III adalah Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan metode pendekatan, waktu dan tempat, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan model analisis.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Hasil Penelitian yang berisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Bidang Perkawinan di Kota Manado dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Islam Kota Manado.

Bab V penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

---

<sup>16</sup> Ana Latifatul Muntamah. Dian Latifiani. Ridwan Arifi, *Pernikahan Dini Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)* Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2019. h. 8-9.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga merupakan sarana menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Islam menolak praktik keluarga yang merendahkan martabat manusia seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan wanita sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri kepada kerabat laki-laki suami; menikahi ibu, anak, saudara kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seks, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum haid, memaksa anak menikah, dan mengambil mahar dari perempuan. Selain meniadakan, Islam juga secara tegas membatasi beberapa praktik keluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tidak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat yang adil dan disertai dengan dorongan kuat untuk monogami.<sup>17</sup>

Perceraian yang dapat dirujuk yang semula tidak terbatas hanya diperbolehkan dua kali. Selain itu, Islam juga memunculkan nilai-nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya, penegasan bahwa pernikahan adalah janji yang teguh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah untuk pergaulan yang benar (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan hubungan ketakwaan dan iman dengan perilaku keluarga. Islam juga memberikan hak waris kepada perempuan, hak bersumpah untuk membatalkan sumpah suaminya yang menuduhnya berzina tanpa saksi, hak cerai (*khulu'*), dan banyak hal lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikoma, 2017), h.1

<sup>18</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, h.1

Setiap manusia, seperti makhluk lainnya, sejak lahir memiliki status yang melekat sebagai hamba Allah. Namun berbeda dengan makhluk lainnya, manusia memiliki amanat sebagai khalifah yang bertugas mensejahterakan bumi. Status dan kepercayaan ini terus melekat pada diri manusia agar pernikahan dan keluarga tidak luntur. Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi juga sebagai upaya membangun keluarga yang baik. Keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Keluarga merupakan tempat melanjutkan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk mempelajari nilai-nilai akhlak, berpikir, beriman, berbicara, berperilaku, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya dalam masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Perkawinan dan atau sering disebut nikah merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tapi itu adalah cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi, pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit adalah suatu kontrak yang membenarkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan perkawinan dalam arti luas adalah akad atau

---

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 6

<sup>20</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), h. 46



ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>21</sup>

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, secara umum di Indonesia perkawinan tidak berarti "pertunangan perdata" tetapi juga merupakan "pertunangan adat" dan sekaligus merupakan "pertunangan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memperoleh keturunan dan membina serta membina kehidupan berumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang melibatkan anggota-anggota keluarga dari pihak istri. dan suami. Jadi, terjadinya suatu perjanjian perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat, warisan keluarga, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta tentang upacara adat dan keagamaan. Demikian juga tentang kewajiban menaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan dengan manusia dan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah) dalam kehidupan bermasyarakat agar selamat di dunia dan di akhirat.<sup>22</sup>

## **B. Prinsip dan Hikmah Perkawinan**

Prinsip-prinsip dalam pernikahan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an yang terkait adalah sebagai berikut:

### *1. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (al-Qiyamu bi hududillah)*

Istilah hudud Allah (batas yang ditentukan Allah) muncul dalam Al Qur'an sebanyak 13 kali dalam delapan ayat di mana satu ayat berhubungan dengan kekafiran dan kemunafikan orang Arab Badui, dan tujuh ayat lainnya berhubungan dengan pernikahan dan keluarga:

---

<sup>21</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h. 46

<sup>22</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h. 4

- a. Larangan menggauli istri saat i'tikaf di masjid (QS. Al-Baqarah/2:187: satu kali disebut),
- b. Perselisihan suami-istri (QS. Al-Baqarah/2:229: empat kali disebut),
- c. Thalaq ba'in (QS. Al-Baqarah/2: 230: dua kali disebut),
- d. Waris (QS. An-Nisa/4:13: satu kali disebut),
- e. Waris (QS. An-Nisa/4:14: satu kali disebut),
- f. Sumpah Dzihar (QS. Al-Mujadilah/58:4: satu kali disebut),
- g. Perceraian (QS. Ath-Thalaq/65:1: dua kali disebut)

Hal ini didasarkan pada kepentingan bersama, tidak ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayat-ayat yang mengandung customized organization hudud di atas mengandung perbuatan keji yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas ketentuan Allah.

## 2. Saling rela (*ridha*)

Allah menyebutkan prinsip ini tentang kebolehan mantan istri setelah berakhirnya masa idah menikah dengan pria lain jika keduanya bersedia satu sama lain (Surat Al-Baqarah 2:232), diperbolehkan menyusui wanita lain jika ayah bayi itu dan ibu saling rela (QS. Al-Baqarah/2:233), dan boleh suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela QS. An-Nisa/4:24)

## 3. Layak (*ma'ruf*)

Allah sering menyebut kata ma'ruf dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali, dan di An-Nisa sebanyak dua kali, dan di surat athThalaq sebanyak dua kali. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual antara suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga harus dilakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama.

## 4. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*Ihsan*).

Ihsan artinya lebih baik atau bisa juga diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Al-Qur'an menyebutkan individualized organization ini dalam konteks pernikahan dua kali. Pertama, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian itu harus dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan itu dipertahankan (QS. Al-Baqarah 2:229). Kedua, anak harus bersikap terhadap orang tuanya lebih baik daripada sikap orang tua terhadap anaknya (QS. Al-An'am/6:151). Singkatnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.

5. Tulus (*nihlah*)

Prinsip nihlah (tulus) muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri (Qs. An-Nisa/4:4). Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri karena diambil sepenuhnya oleh suami. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi berapa pun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami.

Prinsip nihlah ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.

6. Musyawarah.

Prinsip musyawarah tampak dalam QS. Al-Baqarah/2:233, yaitu suami istri dapat memutuskan untuk menyusui bayinya kepada wanita lain setelah melalui musyawarah dan persetujuan bersama atas keputusan tersebut. Pada umumnya asas ini menghendaki agar keputusan-keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan

bersama. Kepala keluarga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dalam surat Ali Imarn (Surat Ali Imran/3:159), Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara untuk memutuskan perkara, termasuk urusan perkawinan dan keluarga.

#### 7. Perdamaian (*ishlah*).

Mengenai pernikahan, Al-Qur'an menyebutkan kata *ishlah* tiga kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak raj'i lebih berhak menikahi istrinya dengan syarat ia memiliki keinginan untuk berdamai (QS. Al-Baqarah 2:228). Kedua, mereka yang menjadi penengah (hakam) bagi suami dan istri yang berkonflik harus memiliki keinginan untuk mencapai kedamaian (*ishlah*) agar Allah memberikan jalan keluar (QS. An-Nisa/4:35). Ketiga, seorang istri yang khawatir terhadap nusyuz suaminya, maka ia dapat menempuh jalan damai (QS. An-Nisa/4: 128). Prinsip *ishlah* mengharuskan semua pihak dalam pernikahan dan keluarga harus mengutamakan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.<sup>23</sup>

Perkawinan membuat proses kelangsungan hidup manusia di dunia ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Juga sebagai penyalur syahwat yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, dan terhindar dari godaan setan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas tolong menolong dalam bidang kasih sayang, dan berkewajiban melakukan tugas-tugas dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.

Sehingga suami dapat menjalankan kewajibannya dengan baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa di antara hikmah pernikahan adalah:

---

<sup>23</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, h.6-9

1. Dengan pernikahan, ada banyak keturunan. Ketika keturunan banyak, kemakmuran bumi yang dilakukan bersama akan berjalan dengan mudah;
2. Keadaan kehidupan manusia tidak akan tenteram kecuali jika kondisi rumah tangganya tertib dan teratur;
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mensejahterakan dunia, masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing dalam melakukan berbagai macam pekerjaan;
4. Sesuai dengan kodratnya, manusia cenderung mencintai orang yang dicintainya. Kehadiran seorang istri akan mampu menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan.
5. Manusia diciptakan dengan rasa nafsu (cemburu) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh gairah tentang apa yang tidak halal untuk itu;
6. Pernikahan akan memelihara keturunan dan melindungi mereka. Di dalamnya terdapat banyak manfaat, antara lain mempertahankan hak dalam pewarisan;
7. Melakukan banyak kebaikan lebih baik daripada melakukan sedikit kebaikan. Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan banyak keturunan;
8. Ketika seseorang meninggal, semua amalannya terputus, yang membawa rahmat dan pahala baginya. Tetapi jika mereka masih meninggalkan anak-anak dan istri mereka, mereka akan mendoakan mereka dengan kebaikan sampai perbuatan mereka tidak terputus dan pahala mereka tidak tertolak.

Adapun hikmah lain dalam berumah tangga, yaitu:

1. Mampu memelihara kelangsungan hidup manusia dengan cara berkembang biak dan beranak, serta memelihara garis keturunan yang baik yang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam;
2. Mampu menjaga suami istri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela dan mampu menahan nafsu serta menjaga pandangannya dari sesuatu yang haram (perbuatan maksiat);
3. Mampu menenangkan dan menyejukkan jiwa dengan duduk dan mengobrol antara suami istri, saling melengkapi dalam suasana yang semarak bersama anak-anak; menumbuhkan ikatan keluarga dan memperkuat hubungan;
4. Mampu menjadikan perempuan melaksanakan tugasnya sesuai dengan fitrah kewanitaannya yang diciptakan, pembagian tugas dan menciptakan rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
5. Dalam salah satu pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan oleh harian "Nasional" yang terbit pada hari Sabtu, 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, dikatakan: "Bahwa orang yang mempunyai suami dan istri hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah, baik karena mereka janda, cerai, atau sengaja melajang."<sup>24</sup>

### **C. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam**

Islam telah mengatur sedemikian rupa secara lengkap tentang masalah kehidupan manusia. Aturan-aturan tentang kehidupan manusia tersebut mengacu pada al-Qur'an sebagai aturan yang Allah SWT turunkan atau berikan kepada manusia melalui rasul-Nya. Kemudian nabi saw memberikan penjelasan dan tafsiran mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut secara lebih rinci dan jelas, karena nabi adalah utusan Allah SWT. Segala bentuk perkataan, perbuatan, dan keputusan yang dibuat olehnya menjadi landasan hukum. Sehingga sumber utama umat Islam dalam menjalankan kehidupan ini adalah dua hal (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

---

<sup>24</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 71-73

Ketaatan umat Islam kepada hukum Islam adalah hukum yang mutlak. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt dan Rasul-Nya, menjalankan syariat Islam juga bernilai pahala sedangkan meninggalkan atau mengabaikannya adalah dosa. Umat Islam meyakini bahwa hanya dengan menjalankan segala perintah Allah swt dan Rasul-Nya, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. Jadi konsep ketaatan dan ketundukan mengenai segala bentuk aturan hidup mengacu pada hal yang withering utama dan pertama, yaitu syariat.

Sedangkan aturan atau konsep yang mengatur kehidupannya selain itu dianggap sebagai peraturan yang tidak dipatuhi sepenuhnya. Artinya, mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Ini adalah masalah yang sering dihadapi di Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim. Sebagai umat Islam, ketundukan dan ketaatan kepada hukum Allah swt dan Rasul-Nya adalah mutlak. Di sisi lain, mereka juga harus mematuhi aturan negara yang mengatur terutama urusan ibadah mengingat pernikahan sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Ketaatan pada syariat sebagai sesuatu yang mutlak dan memiliki konsekuensi khusus: terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Jadi jika agama menyatakan sahnya suatu perbuatan hukum, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkannya karena tidak terikat oleh dosa. Sedangkan aturan negara hanya mempunyai akibat sosial dan administratif bagi orang yang tidak melakukannya. Atas kondisi ini, Khoiril Hidayah kemudian menyatakan seperti dikutip Khoiril Abror bahwa terjadi dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Di sinilah pentingnya KHI untuk mengakomodir dua persoalan hukum yang tampaknya belum menemukan titik temu. Dualisme hukum ini tidak hanya terkait dengan keabsahan perkawinan, tetapi juga tentang persyaratan usia perkawinan. Dalam Islam, tidak ada aturan yang jelas tentang usia berapa seseorang boleh menikah. Jadi walaupun masih anak-anak bahkan balita, akad nikah tetap sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang ayah berhak

untuk mengawinkan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil.<sup>25</sup>

Keluarga yang kokoh merupakan salah satu pondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB 2012 dan disepakati secara internasional pada tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sebenarnya dibangun di atas kekuatan pondasi keluarga. Melalui lembaga keluargalah pembangunan manusia yang sesungguhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, membangun keluarga yang kuat dan tangguh merupakan kebutuhan dasar suatu negara.<sup>26</sup>

Hal ini sejalan dengan plan prioritas pembangunan yang disebutkan dalam Nawa Cita, khususnya plan nomor 5, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Mewujudkan keluarga yang kuat dan tangguh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, terutama bagi pasangan wanita dan pria yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang menciptakan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, keseriusan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan worldwide yang semakin berat, kesemuanya merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Tanpa semua itu, keluarga yang kuat dan tangguh akan sulit diwujudkan.<sup>27</sup>

Akibatnya, kehidupan berumah tangga menjadi rapuh dan rawan konflik yang tak berkesudahan dan berakhir dengan perpecahan. Ketika

---

<sup>25</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h. 100-101

<sup>26</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, h. iii

<sup>27</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, h. iv



keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika perceraian terjadi, berbagai permasalahan bangsa akan mengiringinya, seperti lahirnya *expositions* pemiskinan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Perceraian juga membuat anak tidak bisa hidup sehat dan sejahtera, dan hak-hak anak akan terabaikan. Padahal 3 hal tersebut (kemiskinan, hak anak, dan hidup sehat dan sejahtera) merupakan 3 komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.<sup>28</sup>

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah Swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia pernikahan, namun secara umum terdapat kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah.<sup>29</sup>

Persyaratan kedewasaan ini menjadi semakin penting karena penelitian yang ada menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi ini terasa logis karena kesiapan mental pasangan muda belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan No.: 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah adalah 21 tahun. Di bawah usia ini, persetujuan orang tua diperlukan dengan persyaratan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, h. iv

<sup>29</sup> <https://drive.google.com/file/d/16b1MGED7xIH0mHNIHh1v-hM0D--tGXck/view>, Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*, di akses 25 Juni 2021

<sup>30</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, h. 32-33

Islam menunjukkan bahwa kedewasaan itu sangat penting. Dalam Islam, ukuran kedewasaan adalah baligh. Baligh adalah keadaan seseorang yang mampu memikul kewajiban hukum kepadanya karena dia telah memahami apa yang baik dan buruk baginya. Mengenai perkawinan, Islam memberikan hak penuh kepada anak yang telah baligh untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinannya. Dalam Islam, seseorang yang belum dewasa dianggap tidak kompeten untuk menegakkan hukum. Di sisi lain, anak yang sudah dewasa sudah mampu memahami baik buruknya sehingga mampu berbuat hukum. Jadi, kedewasaan juga berkaitan dengan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri berdasarkan perannya dengan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.<sup>31</sup>

Mengenai kemampuan ini, Rasulullah SAW bersabda tentang pernikahan "Dari Abdullah bin Mas'ud ra: Rasulullah bersabda kepada kita: "Hai kaum muda, barang siapa di antara kamu yang mampu melakukan jima", maka menikahlah. Menikah harus berpuasa, karena puasa dapat mengekang nafsunya." (HR. Bukhori).

Dalam hadits terdapat kata '*al ba'ah*' sebagai bahasa penting terkait pembahasan ini. Menurut pendapat pertama, individualized organization tersebut memiliki etimologi, yaitu jima' (artinya memiliki kesanggupan untuk melakukan hubungan seksual). Sedangkan pendapat kedua mendefinisikan "*al ba'ah*" sebagai kemampuan ekonomi. Namun, Imam Nawawi memiliki pendapat yang lebih masuk akal. Ia berpendapat bahwa dengan menggabungkan dua pendapat di atas, yaitu bahwa seseorang yang telah mampu melakukan jima dan siap secara ekonomi, dianjurkan untuk menikah. Menurut Ahmad Kosasih, hadits di atas menganjurkan orang muda untuk menikah, yaitu mereka yang mampu. Dengan demikian hal ini untuk menjaga mereka dari perbuatan asusila. Dengan menjaga kemurnian

---

<sup>31</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h, 103

diri dengan menikah, mereka akan mendapatkan ketenangan pikiran yang sejati.<sup>32</sup>

Anjuran untuk segera menikah bagi yang mampu dalam hadits di atas juga menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqh, apakah mereka mampu secara seksual atau mampu secara ekonomi, meskipun banyak yang sependapat dengan Imam Nawawi bahwa itu berarti mampu melakukan keduanya. Mengenai kapan pernikahan dilangsungkan, dalam Al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak ada konsep pernikahan anak. Al-Qur'an hanya menekankan bahwa pernikahan adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita sebagai prokreasi dan hiburan antara keduanya. Tidak disebutkan pernikahan dengan siapa dan kapan melakukannya. Artinya, tidak ada standar usia untuk menikah yang menjadi dasar pelarangan anak-anak untuk menikah.<sup>33</sup>

Pernikahan untuk anak atau usia muda didasarkan pada kisah pernikahan Siti Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad terjadi pada usia enam tahun. Padahal, menurut Maulana Umar, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah terjadi saat Siti Aisyah berusia enam tahun. Oleh karena itu, ia mencoba membuktikan bahwa pernikahan Siti Aisyah terjadi pada usia 16 atau 17 tahun pada tahun 1998. Meskipun demikian, Muhammad al Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah, yaitu bahwa pernikahan Siti Aisyah r.a. pada usia enam tahun, tidak dapat dijadikan landasan hukum karena dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena ia diperbolehkan menikahi lebih dari 4 wanita. Artinya, jika didasarkan pada Rasulullah, ada hal-hal yang dapat diandalkan dan tidak dapat dijadikan ukuran.<sup>34</sup>

Kajian dan pengembangan hukum tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia merupakan pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Orang dewasa memiliki kedewasaan untuk dapat

---

<sup>32</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h, 104

<sup>33</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h, 105

<sup>34</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h, 106

memikul tanggung jawab sebagai suami istri, baik secara biologis untuk tujuan melahirkan keturunan maupun secara psikologis-sosial untuk hubungan rumah tangga suami-istri dan masyarakat. Persoalannya, tidak ada definisi yang jelas tentang kedewasaan yang dianggap mampu mewakili berbagai indikator karakteristik individu untuk menjalani masa keluarga. Secara biologis, seseorang dikatakan dewasa jika mimpinya bagi pria, dan telah mengalami menstruasi bagi wanita. Namun, tanda-tanda kedewasaan atau pubertas ini tidak menjamin kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara matang.

Mengenai kedewasaan, tidak disebutkan secara jelas dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya banyak yang kemudian menjadikan faktor kedewasaan sebagai salah satu aspek penting dalam pernikahan. Ramulyo<sup>100</sup>, misalnya, secara tegas mensyaratkan calon pengantin harus berakal dan dewasa, yakni mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan diri sebagai suami atau istri. Menurutnya, seorang pria dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan wanita berusia 20 tahun, atau insignificant 18 tahun. Namun usia menikah ini bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang tergantung pada masing-masing individu dengan melihat kondisi fisik dan psikisnya.

Begitu sulit untuk menentukan ukuran dan batasan kedewasaan sebagai syarat penting dalam pernikahan tampaknya membuat Islam tidak sepenuhnya mengatur masalah ini. Islam hanya menandakan bahwa seseorang dikatakan dewasa ketika mencapai pubertas, dengan ketentuan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun indikator ini tidak menjamin bahwa seseorang sudah matang secara psikologis sehingga mampu dan mampu mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Meski demikian, usia tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Menurutnya, untuk bisa mewujudkan tujuan pernikahan, suami istri harus matang lahir dan batin.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h, 107

Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan umur dewasa. Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.<sup>36</sup>

Merujuk pada pendapat di atas, kedewasaan jiwa dan raga menjadi aspek penting dalam pernikahan. Meski standar ukuran usia yang pantas untuk dianggap dewasa masih diperdebatkan, usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 belum bisa dikatakan matang jiwa dan raganya. Kalaupun ada anak pada usia tersebut, mereka sudah mampu berpikir matang karena faktor lingkungan, dalam arti mampu dari aspek psikologis, tetapi secara biologis (fisik), mereka tetaplah anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi wanita, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Untuk memecah perdebatan ini, kita bisa kembali merujuk pada hadits Nabi SAW di atas, mengingat hadits tersebut merupakan tafsir pertama dari Al-Qur'an yang kebenarannya langsung dari Nabi sebagai utusan Allah SWT. Dalam hadits 'al ba'ah' berarti kesanggupan untuk menikah, sehingga pendapat Imam Nawawi yang withering rasional dan diterima di sini, yaitu mampu secara biologis dan psikologis atau mampu jiwa dan raga. Sehingga usia bukan lagi menjadi bahan perdebatan sebagai patokan, melainkan kemampuan jiwa dan raga. Islam membuat standar itu lebih luas dan dapat diterima dengan mudah.

Adapun Argumentasi untuk menaikkan usia perkawinan dari 16 tahun ke 19 untuk perempuan adalah:

1. Anak yatim di uji ketika mereka sudah mencapai usia pernikahan yaitu ketika telah cakap. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat

6

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ( Jakarta: Lentera, 2007), h. 318

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ  
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Ayat di atas merupakan *khitab* kepada wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, ketika anak yatim telah mencapai (umur) pernikahan (*baligh*) dan pada saat itu wali telah menemukan tanda-tanda kesanggupan hukum untuk bertindak (*rushd*) dalam dirinya. Petunjuk yang terkandung dalam ayat di atas adalah bahwa ada standar usia untuk menikah dalam hukum Islam yang biasa disebut usia pubertas, ditandai dengan pikiran yang sehat dan mampu bertindak secara hukum. Usia menikah adalah usia di mana seseorang secara *typical* (*'urf*) sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang memudahkan pelaksanaan perkawinan bagi setiap orang tanpa memandang usia yang pantas untuk menikah. Indikasi awal kemampuan seseorang untuk bertindak secara sah dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian hanya dibarengi dengan kualifikasi kemampuannya untuk bertindak secara sah (*rushd*). Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan ia juga memiliki kemampuan untuk bertindak secara

hukum, maka ia hanya dapat digolongkan sebagai orang yang mampu secara hukum (*ahliyat al-ada' al-kamilah*).

2. Tujuan Pernikahan adalah ketenangan jiwa atas dasar kasih sayang sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah pernikahan. Manusia tahu bahwa mereka memiliki perasaan tertentu untuk jenis lain. Perasaan dan pikiran ini disebabkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing, yang membuat yang satu tertarik pada yang lain, sehingga antara dua jenis, laki-laki dan perempuan, ada hubungan yang alami. Mereka melangkah maju dan berusaha untuk mencapai perasaan dan kecenderungan antara pria dan wanita.

Puncak dari semua ini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam situasi seperti itu, bagi seorang pria hanya istrinya yang merupakan wanita terbaik, sedangkan bagi seorang wanita hanya suaminya yang menarik hatinya. Masing-masing merasa diyakinkan dengan kehadiran pasangan tersebut. Semuanya adalah modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan

timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

3. Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang jika mereka meninggalkan keturunan lemah yang mereka khawatirkan (kesejahteraan) Oleh karena itu, bertakwalah mereka kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar”.

Ayat ini menjelaskan setelah menjelaskan anjuran untuk membagi sebagian harta warisan yang diperoleh dengan kerabat yang tidak mendapat bagian, ayat ini memberikan nasehat untuk memperhatikan nasib anak-anaknya jika mereka menjadi yatim piatu. Dan bertakwalah kepada Allah orang-orang yang jika meninggalkan keturunan kelak anak-anak lemah yang yatim piatu yang belum mampu mandiri di belakang orang-orang yang khawatir akan kesejahteraannya karena terlantar, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu hendaklah para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan individualized structure customized organization yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yatim yang diasuhinya. Orang-orang yang mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar tidak meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidupnya di masa depan. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berbicara dengan lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Perlakukan mereka seperti kamu memperlakukan anakmu sendiri.



4. Larangan menjemrumuskan diri dalam kebinasaan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini memerintahkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.

Untuk itu, pasangan suami istri harus dewasa, mandiri, memahami tanggung jawab pernikahan, dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya kitab suci mengatakan, "Seorang pria dan seorang wanita akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri mereka atau dengan pasangan mereka." Kedua mempelai tidak akan bisa menjawab pertanyaan pendeta dengan suka cita jika pernikahan dilakukan dengan paksa. Jawaban seperti ini tidak akan keluar dari mulut anak-anak yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Bahkan jika mereka menjawab, jawaban mereka muncul karena intimidasi atau ketakutan dari orang tua

mereka yang memaksa mereka untuk menikah. Anak-anak yang sudah menikah tidak mampu menjawab dengan rela dan gembira karena mereka tidak mengerti apa arti pernikahan dan tanggung jawab apa yang harus mereka pikul sebagai istri atau sebagai ibu ketika mereka memiliki anak.

Dilihat dari aspek apapun, pernikahan anak usia 16 tahun atau bahkan di bawah usia tersebut merupakan pernikahan yang tidak dapat diterima. Pertama, pernikahan anak tidak menghormati kesucian tubuh manusia. Berdasarkan substansi teologis, praktik perkawinan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, tidak lagi melakukan pemberkatan perkawinan bagi anak atau orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Praktek nikah berkah di gereja saat ini dilakukan kepada calon pasangan suami-istri yang sudah berusia di atas 18 tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu. Kedua, membolehkan perkawinan di bawah usia 16 tahun sama dengan membuka peluang bagi orang tua untuk tetap menjual anaknya untuk dinikahkan guna memperoleh keuntungan ekonomi yaitu mahar yang besar. Anak-anak kita bahkan harus dilindungi dari keserakahan orang tuanya sendiri. Ketiga, membolehkan pernikahan pada usia 16 tahun atau di bawah 16 tahun sama saja dengan menghalangi pertumbuhan intelektual dan sosial anak perempuan kita yang seharusnya mereka terima dari lembaga pendidikan. Keempat, mengizinkan pernikahan anak sama dengan membiarkan anak perempuan kita memasuki dunia orang dewasa yang belum siap mereka masuki. Ketidakmampuan mereka untuk membesarkan anak dari pernikahan mereka. Kelima, membolehkan perkawinan anak sama saja dengan menghancurkan peradaban suatu bangsa karena anak yang dilahirkan tidak akan dapat mengalami pertumbuhan biologis, emosional dengan baik.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, h. 44

#### **D. Usia Perkawinan dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019**

Secara umum perkawinan di Indonesia diaatur oleh beberapa peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan
6. Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Secara khusus berkaitan dengan usia perkawinan, di atur dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### **1. UU No. 16 Tahun 2019**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), telah terjadi keseragaman pengaturan perkawinan bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita melainkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Seiring dengan berlakunya UU Perkawinan, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, baik terkait substansi UU Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU Perkawinan karena

perkembangan zaman yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan negara.

Salah satu penyebab masalah dalam perkawinan adalah praktek perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Selain masalah sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah pengaturan atau pengaturan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak memadai dan diskriminatif terhadap anak perempuan. Beberapa implikasi perkawinan anak antara lain: anak harus putus sekolah sehingga tidak dapat bekerja dengan baik, adanya diskriminasi usia kawin bagi laki-laki dan perempuan, perempuan yang berusia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun sangat rentan terhadap risiko gangguan kesehatan saat menjalani pernikahan, dan lainnya.

Masalah perkawinan anak merupakan tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta Pengesahan Konvensi Hak Anak. Selain itu, pernikahan anak dapat menghambat indeks pertumbuhan manusia dan pencapaian reward demografi pada tahun 2045 serta menghambat *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah menjadi komitmen global bersama.<sup>38</sup>

Untuk itu, praktik perkawinan anak khususnya bagi anak perempuan harus segera dihentikan dan harus ada kebijakan untuk menyelamatkan generasi mendatang dengan perubahan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

---

<sup>38</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Pengayoman, 2019), h. 1-2

Oleh karena itu, UU Perkawinan ini telah diuji secara yuridis di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat.

1. Lahirnya UU No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengukuhkan batasan usia anak yang terdapat dalam pasal 1. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>39</sup> Dengan lahirnya UU ini secara otomatis batas usia sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Pasal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam uu ttg perlindungan anak.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Pertama Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tertanggal 18 Juni 2015. MK memutuskan uji materi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dan menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan open legitimate arrangement yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Uji materi UU Perkawinan tentang usia paling rendah menikah bagi perempuan kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga ahli dari sudut pandang agama sepakat bahwa usia 16 tahun terlalu muda untuk dinikahi perempuan. Mahkamah Konstitusi menghadirkan 2 orang ahli dalam sidang pada Selasa (18/11/2014), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yaitu dari Konferensi Waligereja Indonesia, Pastor Probo Tamtomo dan dari Walubi Suhardi Sanjaya. Sementara itu, Pemohon menghadirkan saksi ahli dari ulama besar Islam, M. Quraish Shihab.<sup>40</sup> Dalam sidang uji materi ini :

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan aas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>40</sup> DetikNews, *Tokoh Agama Dukung Batas Usia Minimal Menikah Wanita jadi 18 Tahun*. Di akses 20 Juni 2021

- a. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Al-Qur'an dan sunnah nabi tidak mengatur usia tetapi tentang tujuan pernikahan. Perkawinan akan ditangguhkan sampai ia mampu secara materi dan mental. Sakinah dapat diwujudkan antara kerjasama dan musyawarah suami istri. "Tidak mungkin menggambarkan seorang anak berusia 16 tahun dapat berkonsultasi dengan suaminya, itu adalah diskusi yang tidak seimbang. Tidak digambarkan bahwa dia dapat bertanggung jawab atas rumah tangga, bukan hanya tentang kebersihan. Penekanannya harus pada apakah yang bersangkutan dapat bertanggung jawab atau tidak. Bahwa anak-anak yatim yang mendapat harta kekayaan dari ayahnya meski sudah akil balig masih harus diwakilkan oleh walinya sampai ada pengujian terhadap tanggung jawabnya. Menurutnya, soal akil balig juga bukan semata-mata dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang. "Kalau harta saja demikian perlakuannya bagaimana dengan manusia? Seseorang yang diberikan tanggung jawab bukan hanya dilihat dari usianya.
- b. Pastur Probo menyatakan hal yang sama dari sudut pandang agama Katolik. Menurut Probo, usia 16 tahun masih terlalu muda bagi perempuan untuk mengemban tanggung jawab membina rumah tangga. Batasan usia yang telah ditentukan lebih pada kematangan biologis dan belum atau kurang dikaitkan dengan kematangan pribadi. Penting batas usia di mana mempelai benar-benar mampu mengemban tanggung jawab terutama dalam sisi psikologis dan juga ekonomi.
- c. Sementara pemuka agama Budha yang diwakili Walubi, Suhardi Sanjaya menyoroti bagaimana usia pernikahan sebelum umur 18 tahun dapat membahayakan kesehatan perempuan dan calon bayinya ketika hamil. Terkait pendidikan, wajib belajar 12 tahun pemerintah di mana terwujud di usia 18 tahun disebut Suhardi menjadi bekal yang penting sebagai bekal menjadi ibu rumah

tangga. Hukum Budha selaras dan tidak bertentangan dengan iptek, termasuk ilmu kesehatan. Perkembangan Iptek usia wanita menikah minimal 18 tahun yang dianggap telah siap dalam psikologis, dan siap fisik. Didasari dengan medis, apabila perempuan hamil sebelum 18 tahun akan berebutan gizi dengan janinnya. Pendidikan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah selesai di usia 18 tahun. Jika sudah memenuhi itu maka ia akan punya bekal dan siap menjadi ibu.

- d. Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin menilai penolakan tersebut menunjukkan tidak adanya keberpihakan terhadap berbagai masalah perempuan dan anak. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, batas usia perkawinan perempuan tetap 16 tahun, usia yang sebenarnya masih tergolong anak. Keputusan mayoritas anggota majelis hakim MK tersebut mengecewakan, karena anak perempuan di Indonesia yang belum mencapai usia 16 tahun bisa mendapatkan izin untuk menikah apabila mendapat dispensasi dari hakim pengadilan. UU Perkawinan memberi kelonggaran di dalam penerapannya. Hak prerogatif hakim itu sering dipakai untuk membenarkan pernikahan anak di bawah umur dengan alasan yang lemah. Pasal 7 UU Perkawinan merupakan "pasal karet". Pada ayat 1 sudah diatur dengan jelas tentang batas usia perkawinan, tetapi pada ayat 2, hakim pengadilan justru diberi kewenangan untuk melanggengkan perkawinan, meskipun usia yang perempuan masih di bawah batas usia perkawinan.<sup>41</sup>
- e. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menyesalkan keputusan MK yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Komnas Perempuan menyesalkan penolakan

---

<sup>41</sup> Antaranews.com, *Penolakan Peninjauan Kembali UU Perkawinan Menuai Kritikan*, di akses 20 Juni 2021

uji materi itu mengingat batas diperbolehkannya usia perkawinan pada 16 tahun untuk perempuan. "Berarti negara membolehkan perkawinan pada usia anak. Padahal, pada usia tersebut anak perempuan juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>42</sup> Menurut Komnas, hal itu dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, mengawini manusia berusia 16 tahun sama saja dengan nikah anak, yang melanggar hak-hak anak, khususnya anak perempuan.<sup>43</sup>

- f. Kepala Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Indriyanti Suparno mengungkapkan bahwa UU Perkawinan tidak konsisten dalam menetapkan batas usia dewasa antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, katanya, tidak hanya melegalkan perkawinan yang dapat menempatkan anak perempuan pada risiko kekerasan, eksploitasi dan kerusakan organ reproduksi, tetapi juga menegaskan konstruksi sexual orientation yang diskriminatif yang melihat tidak perlunya kedewasaan bertindak bagi perempuan saat memasuki perkawinan. Dalam perkawinan anak, pasti ada paksaan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Persetujuan yang diberikan dalam keadaan anak itu juga menurutnya tidak dalam keadaan bebas berpikir dan dalam hubungan yang tidak setara dengan orang yang memintanya mengambil keputusan.
- g. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengabulkan permohonan uji materiil untuk menaikkan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Keputusan ini bertentangan dengan hati nurani kita. Artinya MK tidak hanya tidak peduli pada kesehatan

---

<sup>42</sup> Antaranews.com, *Penolakan Peninjauan Kembali UU Perkawinan Menuai Kritik*, di akses 20 Juni 2021

<sup>43</sup> Antaranews.com, *Penolakan Peninjauan Kembali UU Perkawinan Menuai Kritik*, di akses 20 Juni 2021



dan tumbuh kembang anak, tetapi juga menceburkan masa depan anak perempuan Indonesia. Putusan MK tersebut telah menggerus impian anak-anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PKBI bahkan menilai, penolakan uji materiil usia perkawinan anak perempuan dari 16 hingga 18 tahun seperti pisau tajam bagi kehidupan anak Indonesia. "Negara tidak mengakomodir perlindungan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan bekerja.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Kedua Nomor 22/PUU-XI/2017 yang dibacakan tanggal 18 Desember 2018.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi kedua ini, pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. terkait dengan persamaan hak di depan hukum dan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak dasar yang sama.

Setidaknya ada dua pertimbangan utama MK. Pertama, disebutkan bahwa batasan perkawinan bagi anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan bentuk eksploitasi anak. Kedua, memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan dalam jangka waktu *withering* lama 3 (tiga) tahun, terutama mengenai usia *negligible* untuk menikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. memaksa.<sup>44</sup>

4. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sahkan Oleh Presiden Joko Widodo tanggal 14 Oktober 2019.

Revisi Terbatas UU Perkawinan pada Sidang Paripurna DPR RI pada 16 September 2019 setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya memutuskan batas paling rendah usia menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun ke 19 tahun. Langkah bersejarah di tengah panasnya kontroversi penetapan usia, DPR menindaklanjuti surat yang dikirimkan Presiden terkait Pembahasan Revisi Terbatas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hasilnya bisa menjadi batu loncatan dan harapan cerah bagi anak-anak Indonesia. Membuka jalan bagi anak untuk menembus hambatan dalam memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan meminimalkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Revisi UU 45 tahun itu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Harapan selanjutnya, revisi terbatas UU Khusus Pasal 7 Perkawinan ini tidak menjadi pusaka yang tak terjamah. Indonesia sedang mengalami krisis dengan masalah pernikahan anak. Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dan berdasarkan data hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, urgensi pelanggaran ini ditunjukkan dengan 95% perkawinan anak tidak dicatatkan dan penyelundupan hukum melalui isbat perkawinan.

Pandangan Duvall dan Miller, menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Menurutnya, kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian

---

<sup>44</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 22

kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Sedangkan menurut Bowner dan Spanier dalam Rahmi (2003) terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta.<sup>45</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Pertimbangan yang sama disebutkan pula bahwa pengaturan batas paling rendah usia perkawinan yang membedakan laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B3 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak. anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal menikah bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki, secara hukum perempuan dapat membentuk keluarga lebih cepat.

---

<sup>45</sup> Dikutip pada artikel jurnal Sity uli Astuty. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja*, KD.Serdang, h. 3

Karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu withering lama 3 (tiga) tahun.

Perombakan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencapai batas usia untuk menikah, perbaikan norma mencapai dengan meningkatkan batas usia least untuk menikah bagi perempuan. Usia minimal untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia yang dimaksud dianggap telah matang secara mental dan fisik untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas.

Peningkatan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk menikah diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pengakuan hak asasi manusia oleh masyarakat dunia ditandai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan diterima oleh negara-negara anggota saat itu. Pasal 16 UDHR menyatakan bahwa:

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kebangsaan, atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka memiliki hak yang sama dalam hal perkawinan, selama perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh dari kedua mempelai.
3. Keluarga: unit masyarakat yang alami dan mendasar dan berhak atas perlindungan masyarakat dan negara.<sup>46</sup>

Bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950, sebagai konsekuensinya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia diakui oleh Indonesia. Sejalan dengan UDHR, di Indonesia perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada tahun 1974 lahir Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlakuan yang berbeda mengenai batasan usia ini tidak sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

---

<sup>46</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.17

Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan Negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. perempuan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, serta menghapuskan pertunangan dan perkawinan anak.<sup>47</sup>

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan.**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan sesuai dengan Naskah Akademik Rancangan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

##### **1. Landasan Filosofis**

Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menyatakan tujuan negaranya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih khusus lagi, tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alenia Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Keluarga merupakan unit terkecil dan merupakan dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi utama dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi dan pendidikan. Jika keluarga tidak mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan abadi, tentu akan berdampak pada

---

<sup>47</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.17

masyarakat luas. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus kepada lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang terbentuknya keluarga yang bahagia, langgeng dan sejahtera. Salah satu upaya negara dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera adalah menjadikan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang mengikat lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahakuasa. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dewasa didasarkan atas kesepakatan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk menjalankan perannya masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia yang kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, persamaan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, negara perlu hadir untuk menjamin keadilan, persamaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>48</sup>

## 2. Landasan Sosiologis

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya UU Perkawinan perlu penyempurnaan. Perbaikan dilakukan mengingat dalam pelaksanaan perkawinan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan UU Perkawinan. Hal ini terlihat antara lain dari perbedaan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada dirinya, termasuk bagi anak lahir hanya karena keabsahan perkawinan itu

---

<sup>48</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 77

masih diperdebatkan. dan tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak suami istri yang sebelumnya belum pernah mengadakan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan.<sup>49</sup>

### 3. Landasan Yuridis

Perkawinan bukan hanya hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi juga termasuk dalam hak asasi manusia yang melekat sejak ia lahir. Sebagai hak konstitusional, berarti hak untuk kawin dapat dilihat dari pencantuman hak ini dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>43</sup> sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak menikah termasuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1999. 1945. Dalam melaksanakan hak kawin tentunya memerlukan persamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan mengambil memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, telah disusun Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Perkawinan tentu tidak dapat dipisahkan. dari pengaruh perkembangan hukum, sosial dan budaya masyarakat yang bergerak. secara dinamis. Salah satunya ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satunya memerintahkan anggota DPR *withering* lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan,

---

<sup>49</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 78



khususnya bagi perempuan. Untuk menjalankan perintah tersebut, UU Perkawinan direvisi dengan juga mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>50</sup>

Asas Kesetaraan secara substantif menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan di depan hukum secara *by law* dan *accepted*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau peluang yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan. Dalam konteks usia perkawinan, penetapan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan harus berdampak pada: a. Persamaan di depan hukum b. Kesamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar c. Kesempatan yang sama untuk menikmati derajat kesehatan yang sama d. Kesempatan yang sama untuk menikmati ketahanan keluarga.<sup>51</sup>

Asas non diskriminasi atau asas non diskriminasi adalah tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor eksternal, seperti warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin atau pandangan lainnya. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

---

<sup>50</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 78

<sup>51</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 13-14

kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”. Selain itu, dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”<sup>6</sup>. Dalam Pasal 16 ayat 1 CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan disebutkan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga dan segala hal yang menyangkut perkawinan. Pasal ini secara tegas mengatur bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum adalah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang telah mencapai 16 (enam belas) tahun merupakan bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki merupakan bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam undang-undang, dimana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, perbedaan ini merupakan bentuk ketidaksetaraan di depan hukum yang merugikan posisi anak perempuan di Indonesia.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 14-16

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasar dari rumusan yang dipaparkan pada awal pembahasan tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif. Pada penggunaannya, khususnya dalam penelitian yang digunakan untuk meminta informasi yang bersifat deskriptif berupa deskripsi, kemudian data tersebut diwujudkan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan kondisi, suatu proses, atau peristiwa tertentu.<sup>1</sup>

Metode penelitian kualitatif disebut metode baru, karena popularitasnya baru-baru ini, disebut metode postpositivistik karena didasarkan pada filosofi postpositivisme. Metode ini disebut juga metode artistik, karena expositions penelitiannya lebih artistik (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data penelitian lebih banyak berkaitan dengan interpretasi informasi yang ditemukan di lapangan.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang peran pemerintah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur (studi terhadap masyarakat Islam Kota Manado). Penelitian ini ingin melihat dan menganalisa apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KUA kota Manado dalam memperkecil perkawinan di bawah umur. Bentuk sosialisasi dan edukasi serta pengawasan seperti apa yang telah dilakukan oleh KUA kota Manado.

##### **2. Metode Pendekatan**

Laporan berdasarkan metode kualitatif ini mencakup permasalahan deskriptif murni dari pengalaman orang-orang di lingkungan penelitian. Tujuan dari gambaran ini yaitu untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 94.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B*, Cet 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 13-14.

lingkungan yang diamati, apa pandangan partisipan dalam setting penelitian, dan peristiwa atau kegiatan apa yang terjadi di setting penelitian. Dalam membaca catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mencari bagian-bagian data yang akan disempurnakan untuk disajikan sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bentuknya paling dasar. Dimaksudkan untuk menggambarkan atau menggambarkan kejadian yang ada, baik kejadian alam maupun rekayasa manusia. Kajian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan dengan fenomena lain.<sup>4</sup>

## **B. Waktu dan Tempat**

### **1. Waktu**

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data terkait penelitian yang penulis lakukan adalah dari bulan Januari – Juni 2021

### **2. Tempat**

Penelitian ini dilakukan di KUA Kota Manado. Dengan objek penelitian 4 KUA yang mewakili 11 KUA di Kota Manado yaitu :

1. KUA Kecamatan Tikala
2. KUA Kecamatan Singkil
3. KUA Kecamatan Wenang
4. KUA Kecamatan Tuminting

Di pilihnya empat KUA ini karena berada di wilayah mayoritas Islam sehingga banyak pernikahan orang islam di dibandingkan dengan 7 KUA yang lainnya.

---

<sup>3</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, Cet 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 174.

<sup>4</sup>Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet 8, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 72.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu ketua KUA dari 4 KUA yang telah ditetapkan.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>5</sup> Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip KUA, buku-buku, Jurnal- jurnal yang berkaitan dengan tema yang diteliti

### D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan kualitas kualitasnya, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan / Observasi

Teknik observasi ini didasarkan pada observasi langsung. Bukankah pengalaman terbaik atau setelah melihat dan mempercayainya, tampaknya pengalaman langsung adalah alat yang ampuh untuk menguji sebuah kebenaran. Jika data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti ingin bertanya kepada subjek, namun karena ingin memperoleh keyakinan tentang keabsahan data, maka cara yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Teknik observasi juga memungkinkan Anda untuk melihat dan mengamati diri sendiri, kemudian merekam perilaku dan peristiwa saat terjadi dalam kondisi sebenarnya. Observasi memungkinkan peneliti untuk merekam peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional atau pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Seringkali ada keraguan di kalangan peneliti, jangan-jangan data yang mereka kumpulkan salah atau

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B*, h. 193.

inclination. Kemungkinan kesalahan terjadi karena kurangnya ingatan tentang peristiwa atau hasil wawancara, jarak antara peneliti dan orang yang diwawancarai, atau karena reaksi emosional peneliti pada suatu waktu. Cara terbaik untuk memeriksa keandalan data adalah dengan menggunakan observasi. Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang kompleks. Situasi rumit dapat terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa perilaku sekaligus. Dengan demikian, observasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi yang kompleks dan untuk perilaku yang kompleks. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lain tidak memungkinkan, observasi dapat menjadi alat yang sangat berguna.

Alasan metodologis penggunaan observasi adalah: observasi mengoptimalkan kemampuan peneliti dalam hal motif, keyakinan, perhatian, perilaku bawah sadar, kebiasaan, dan sebagainya; Observasi memungkinkan pengamat untuk melihat dunia seperti yang dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap makna fenomena dari sudut pandang pemahaman subjek, menangkap kehidupan budaya dalam hal pandangan dan keyakinan subjek pada saat itu. Waktu, observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati subjek sehingga memungkinkan juga peneliti menjadi sumber data, observasi memungkinkan terbentuknya pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari sisinya maupun dari subjek..<sup>6</sup>

Observasi adalah kegiatan sehari-hari dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat utama selain indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja panca indera mata dan dibantu oleh panca indera lainnya. Dari pengertian observasi atau observasi di atas, sebenarnya yang dimaksud dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data peneliti melalui observasi dan penginderaan.<sup>7</sup> Pada

---

<sup>6</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 30, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 174-175.

<sup>7</sup>Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 118.

tahap ini peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai ketua KUA yang menjadi sumber data penelitian, meneliti dan mencatat dokumen atau arsip KUA terkait perkawinan di bawah umur termasuk.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, antara lain: mengkonstruksi tentang orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, keprihatinan, dan lain-lain kebulatan suara; merekonstruksi kebulatan seperti yang dialami di masa lalu; memproyeksikan kebulatan seperti yang diharapkan akan dialami di masa depan; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun non-manusia (triangulasi); dan memverifikasi, memodifikasi dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pemeriksaan anggota.<sup>9</sup>

Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana pewawancara menetapkan masalah dan pertanyaannya sendiri untuk ditanyakan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas hipotesis kerja. Untuk itu, pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan dalam situasi di mana sejumlah sampel yang representatif ditanyai pertanyaan yang sama dan ini sangat penting. Semua aspek dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya bertepatan dengan apa yang disebut wawancara standar terbuka Patton yang dijelaskan di atas.

Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan design tersebut disebut protokol wawancara. Protokol wawancara juga bisa dalam bentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini telah diatur sebelumnya dan didasarkan pada masalah dalam desain penelitian.

---

<sup>9</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 190.

Poin-poin yang menjadi dasar pertanyaan disusun dengan cara yang sangat terstruktur. Keuntungan dari wawancara terstruktur adalah mereka jarang mengajukan pertanyaan yang dapat menyebabkan orang yang diwawancarai berbohong.<sup>10</sup>

Wawancara tidak terstruktur berbeda dengan wawancara terstruktur. Karakteristiknya kurang terputus dan sewenang-wenang. Wawancara semacam ini digunakan untuk mencari informasi yang tidak baku atau tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan pada pengecualian, penyimpangan, interpretasi yang tidak biasa, interpretasi ulang, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu pertanyaan dan cara di mana tanggapan diberikan, karena mereka jauh lebih mengalir bebas. Responden biasanya terdiri dari mereka yang dipilih hanya karena karakteristiknya yang unik. Biasanya mereka berpengetahuan luas dan mendalam dengan situasi, dan mereka lebih sadar akan informasi yang dibutuhkan.

Pertanyaan biasanya tidak disiapkan terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik unik responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya panjang dan sering dilanjutkan di lain waktu. Dalam expositions wawancara, terkadang orang yang diwawancarai terjadi atau pewawancara telah mengajarkan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya dan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Peneliti harus menyadari situasi seperti itu sehingga mereka dapat menelaraskan kembali percakapan dan selalu mengingat tujuan wawancara.<sup>11</sup>

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh informasi untuk keperluan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan berada

---

<sup>10</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*

<sup>11</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 191.



terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>12</sup> Peneliti melakukan wawancara mendalam (inside and out meet). Narasumber adalah empat Kepala KUA yang diangkat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya stupendous seseorang.<sup>13</sup> Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>14</sup> penelusuran dokumen atau arsip KUA, penelusuran peraturan perundang-undangan terkait, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan penetapan pengadilan tentang pertimbangan hakim, serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Dokumen pribadi adalah catatan tertulis, atau komposisi seseorang tentang tindakan, pengalaman, dan keyakinannya. Tujuan pengumpulan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan makna dari berbagai faktor yang melingkupi subjek penelitian. Jika master atau peneliti meminta siswa atau mata pelajaran untuk menuliskan pengalaman mereka yang tak terlupakan, itu juga dilihat sebagai dokumen pribadi. Di antara berbagai dokumen pribadi yang dibahas di sini, hanya tiga yang tidak diminta oleh peneliti untuk dikompilasi, tetapi sudah ada. Ketiganya adalah buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

Buku harian yang bermanfaat adalah buku yang ditulis dengan memberikan umpan balik tentang peristiwa di sekitar penulis. Kesulitan peneliti dalam mencari

---

<sup>12</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 111.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, h. 240.

<sup>14</sup>Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

journal adalah penulis dan pemiliknya cenderung tidak mau menunjukkannya kepada orang lain karena journal tersebut dianggap berisi hal-hal yang sangat pribadi dan ia merasa malu jika rahasianya dibocorkan kepada orang lain. Namun, dalam percakapan formal atau casual, customized organization individualized structure dari subjek dapat disisipkan bahwa subjek memiliki buku harian sebagaimana dimaksud. Jika demikian, peneliti harus berusaha dengan segala cara untuk dapat meminjam dan menyalinnya.

Surat pribadi antara seseorang dan anggota keluarganya, bisa juga digunakan oleh peneliti. Hal ini berguna untuk mengungkapkan hubungan sosial seseorang. Jika surat tersebut berisi masalah atau pengalaman yang berkesan dari penulis, maka surat pribadi akan berguna dalam mencoba menggambarkan latar belakang pengalaman orang tersebut. Masih banyak kemungkinan isi surat yang dapat dijadikan sebagai data tambahan atas data hasil wawancara dan observasi.<sup>15</sup>

Banyak otobiografi juga ditulis oleh orang-orang tertentu seperti master atau pendidik terkenal, tokoh masyarakat yang ahli, bahkan orang biasa yang menulis. Ada berbagai maksud dan tujuan penulisan otobiografi, antara lain karena kesenangan menulis, upaya mengurangi ketegangan, mencari popularitas, dan penikmatan karya sastra. Theme pengarang akan mempengaruhi isi otobiografi. Autobiografi dapat digunakan, meskipun tidak sebaik surat pribadi atau buku harian karena hanya beberapa otobiografi yang diterbitkan yang diterbitkan.

Dokumen resmi dibagi menjadi dokumen inner dan dokumen eksternal. Dokumen inside berupa reminder, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan di lingkungan mereka sendiri. Ini termasuk risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan sejenisnya. Dokumen tersebut dapat memberikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal berisi materi informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, seperti majalah, buletin,

---

<sup>15</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.217.

pernyataan, dan siaran berita ke media massa. Dokumen eksternal dapat digunakan untuk mengkaji konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.<sup>16</sup>

## **E. Teknik Analisa Data**

Analisis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 'ana' dan 'Iysis' Ana artinya di (atas), Iysis artinya mematahkan atau menghancurkan. Agar data dapat dianalisis, data terlebih dahulu harus dipecah menjadi bagian-bagian kecil (menurut elemen atau strukturnya), kemudian diremas-remas untuk memperoleh pemahaman baru.<sup>17</sup>

### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai kepala KUA yang menjadi sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip KUA yang menjadi sumber data penelitian.

### **2. Reduksi Data**

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, Peneliti akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu menganalisa peran pemerintah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di kota Manado.

### **3. Penyajian Data**

Setelah data yang diperoleh direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau mempresentasikan data tersebut. Data yang diperoleh dari reduksi lapangan disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan peneliti pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

---

<sup>16</sup>Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 219.

<sup>17</sup>Kasiram H Moh, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet 1, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 353.

#### **4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian tahapan analisis data. Expositions ini dapat dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data yang diperoleh dari kepala KUA, kemudian mencatat beberapa kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data tersebut menjadi kesimpulan akhir.

#### **F. Model Analisis**

Model analisis yang akan digunakan peneliti adalah model analisis induktif. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan peneliti berangkat dari data perkawinan di bawah umur kemudian menganalisis peran yang telah dilakukan oleh ketua KUA dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur di kota Manado.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Kota Manado

##### a. Profil Kota Manado

Manado merupakan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado memiliki 11 kecamatan dan 87 kecamatan, dimana 10 kecamatan tersebut berada di daratan pulau Sulawesi dan 1 kecamatan yang berbentuk kepulauan. Manado berada di Teluk Manado, dan dikelilingi daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Perkiraan populasi di Manado (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790 jiwa<sup>53</sup> dan meningkat menjadi 431.880 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk yang besar di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk cukup tinggi, dengan luas wilayah 157,26 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk mencapai 2.740 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>54</sup>

Kota Manado letaknya berada di ujung pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di Sulawesi Utara sekaligus ibu kotanya provinsi Sulawesi Utara. Secara letak geografis Kota Manado terletak antara 1°25'88"- 1°39'50" Lintang Utara dan 124°47'00"- 124°56'00" Bujur Timur. Kabupaten Minahasa, sedangkan Wilayah Barat dengan Sulawesi Laut Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh ketinggian tempat tersebut relatif terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2019, suhu udara rata-rata kota Manado antara 26,60 C sampai 28,70 C, Udara maksimum suhu udara pada bulan September, sedangkan suhu udara least pada bulan September Kota Manado memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi dengan rata-rata 59-88 persen.

---

<sup>53</sup> [www.otdakemendagri.go.id](http://www.otdakemendagri.go.id) diakses Pada tanggal 02 Maret 2021

<sup>54</sup> Badan Pusat Statistik Kota Manado, "Kota Manado Dalam Angka Manado Municipaliny in figures 2020" BPS Kota Manado, h.79

## **b. Sejarah Kota Manado**

Ungkapan Manado sendiri disebut-sebut dengan berbagai nama. Penamaan Manado mengacu pada kesamaan nama seperti "manadu", serta dalam tulisan atau individualized organization yang berbeda dengan lokasi atau tempat yang sama, atau dalam arti yang berbeda. sama. Nama "manadu" sebagai informasi awal kota Manado sebagai lokasi, terdapat pada tulisan Valentijn (1724) pada peta laut yang dibuat oleh Nicolaus Desliens pada tahun 1541 dan peta laut yang dibuat oleh Laco pada tahun 1590. Tulisan Valentijn menggambarkan individualized structure tersebut "manadu" sebagai lokasi dengan pulau karang di lepas pantai di depan kota Manado. Sejak tahun 1862, pulau karang yang dimaksud disebut Pulau Manado Tua. "manadu" diperoleh dalam pengucapan Eropa dan sebutan pulau karang yang berhubungan dengan bahasa Tombulu, yaitu individualized organization "mana-undou". Individualized structure ini berarti orang yang datang dari jauh atau orang yang jauh atau jauh.

Sejarah keberadaan kota Manado menurut legenda dulunya berasal dari "Wanua Wenang" nama orang asli Minahasa. Wanua Wenang sudah ada sekitar abad XIII dan didirikan oleh Ruru Ares dengan gelar Dotulolong Lasut yang saat itu menjabat sebagai Kepala Walak Ares yang dikenal sebagai pendiri Wanua Wenang yang tinggal bersama keturunannya. Adapun versi sejarah lainnya mengungkapkan bahwa kota Manado merupakan perkembangan dari sebuah negara bernama Pogidon. Kota Manado diperkirakan sudah dikenal sejak abad ke-16. Menurut sejarah, pada abad itu kota Manado dikunjungi oleh orang-orang dari luar negeri.<sup>55</sup>

Keberadaan kota Manado diawali dengan putusan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan berdirinya Staatgemencente yang kemudian dibentuk oleh Dewan Gemeente atau Gemeente Raad yang dipimpin oleh seorang Walikota (Burgemeester). 1951 Nomor 15/1954. Pada tahun 1957,

---

<sup>55</sup> Kaunang I.R.B, dan Rabani. L.O. "*Jaringan Maritim Indonesia Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi*", Jakarta: Direktori Sejarah. Direktori Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. h 68-69.

Manado menjadi Kotamadya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Pada tahun 1959, Kota Manado ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Kota Manado berubah status menjadi Kotamadya Manado dipimpin oleh Walikota Manado KDH Tingkat II Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Kelahiran Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623 merupakan energy yang mengemas tiga peristiwa sejarah sekaligus yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik yaitu peristiwa Merah Putih pada tanggal 14 Februari 1946 dimana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka Juli yang diambil dari unsur yuridis yaitu Juli 1919 yaitu munculnya Beshult Gubernur Jenderal mengenai penetapan Gewes Manado sebagai Staargemeente yang dikeluarkan pada tahun 1623 yang diambil dari unsur sejarah yaitu tahun dimana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat dinas. Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, pada tanggal 14 Juli 1989 Kota Manado merayakan hari jadinya yang ke 367. Sejak saat itu hingga saat ini tanggal tersebut diperingati oleh masyarakat dan pemerintah Kota Manado sebagai hari jadi Kota Manado.<sup>56</sup>

### **c. Agama, Bahasa dan Budaya Kota Manado**

Manado sering disebut sebagai kota yang beragam, karena dihuni oleh masyarakat yang heterogen, yaitu berbagai agama, budaya dan golongan. Data yang dikumpulkan penulis menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat kota Manado adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Persentase pemeluk agama-agama tersebut antara lain Kristen mencapai 61% dengan persentase Kristen Protestan mencapai 56% dan Kristen Katolik 5%. kemudian Islam sebagai agama kedua yang withering banyak dianut

---

<sup>56</sup> website *manadokota.go.id* diakses pada tanggal 05 Maret 2021

masyarakat Kota Manado mencapai 38%, Budha mencapai 0,60%, Hindu 0,20% dan terakhir Konghucu mencapai 0,10%.<sup>57</sup>

Adapun bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado dan sekitarnya disebut bahasa Manado. Kesamaan antara Manado dan Indonesia cukup kuat. Namun bahasa Manado memiliki aksan yang cukup khas. Beberapa customized organization dalam dialek Manado berasal dari bahasa Belanda dan Portugis serta bahasa asing lainnya seperti bahasa Arab, Melayu dan sebagainya. Bahasa Manado serumpun dengan bahasa khas Indonesia bagian timur lainnya.

Mengenai budaya Kota Manado, keragaman dan pluralitas masyarakatnya menunjukkan hubungan yang mendalam antara budaya dari berbagai macam masyarakat sebagai hasil adaptasi budaya terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dalam hal ini masyarakat lokal yaitu masyarakat Minahasa yang dominan secara kuantitas, memiliki nilai-nilai budaya ideal yang adaptif dan berkembang secara alami seiring dengan compositions interaksi dan diterima dengan baik oleh masyarakat pendatang (bukan masyarakat Minahasa) sebagai yang dominan. Budaya Manado antara lain trademark ikonik "Torang Samua Basudara atau Torang Samua Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, motto ini dipopulerkan oleh mantan Gubernur Sulawesi Utara Letjen (Purn) EE Mangindaan untuk menjadi senjata perekat menghindari SARA (Agama Suku), Ras, Antar Golongan) bertentangan dengan pemahaman bahwa Masyarakat Kota Manado menganggap bahwa setiap manusia adalah saudara yang harus diakui dan terus saling mendukung dalam kegiatan positif, maka ada trademark "Sitou Timou Tumou Tou" yang artinya "Manusia memanusiakan manusia lainnya. Filosofi ini digagas oleh Dr. Sam Ratulangi, dengan maksud agar kehidupan bangsa Minahasa yang toleran, saling membangun, bersahabat dengan sesama dan saling menghargai segala bentuk perbedaan yang melewati sekat-sekat perbedaan kronis,

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kota Manado, "*Kota Manado Dalam Angka (Manado Municipality in figures 2020*", h. 194



dalam hal ini SARA perbedaan. Adapun budaya lain seperti "Mapalu yang berarti kerjasama, sebagai upaya saling membantu dalam melakukan sesuatu".<sup>58</sup>

## 2. Kementerian Agama Kota Manado

Kantor Kementerian Agama Kota Manado berkedudukan di Jln. W.R.. Supratman No 8, Lawangirung Wenang kota Manado, Sulawesi Utara. Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan. Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".<sup>59</sup>

Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 "Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong".

Ada 6 (enam) individualized structure kunci dalam Visi Kemenag yaitu: Profesional, Terpercaya, Saleh. Sedang, Cerdas, dan Luar Biasa. Arti dari setiap individualized organization kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Profesional, artinya memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kecerdasan khusus;
- b. Dapat diandalkan, artinya dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;

---

<sup>58</sup> Frangky Suleman, "*Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado*" (Semarang: Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi), 2017. h. 58-59

<sup>59</sup> Sapriillah, "*Pelayanan Kemerian Agama Terhadap Penganut Agama Hindu di Kota Manado Sulawesi Utara*" (Makassar: Balai penelitian dan Pengembangan Agama. Jurnal Al-Qalam Vol. 19 No. 2, 2013) h. 193

- c. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah;
- d. Sedang, yang berarti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan cenderung ke dimensi atau jalan tengah;
- e. Cerdas, artinya perkembangan pikirannya yang sempurna (berpikir, memahami, dan sebagainya) dan tajam pikirannya; dan
- f. Unggul, artinya lebih tinggi (cerdas, baik, cakap, kuat, tahan lama, dan sebagainya) dari yang lain.

Adapun Misi Kementerian Agama, sebagaimana berikut:

- a. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Untuk mencapai enam Misi tersebut di atas. Kementerian Agama telah menetapkan enam tujuan berikut.

- a. peningkatan kualitas umat beragama dalam melaksanakan custom dan peribadatan sosial;
- b. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- d. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum yang berciri keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan agama yang berkualitas;
- e. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan berdaya saing; dan

- f. peningkatan budaya birokrasi pemerintah yang bersih, melayani, dan responsif.

Berkaitan dengan Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Manado, Susunan Organisasi Sebagaimana berikut:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pendidikan Islam;
- c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Bidang Urusan Agama Kristen;
- f. Bidang Pendidikan Kristen;
- g. Pembimbing Masyarakat Katolik;
- h. Pembimbing Masyarakat Hindu;
- i. Pembimbing Masyarakat Buddha;

Adapun Tugas dan Fungsi atas Struktur Organisasi diatas adalah:

Bagian Tata Usaha Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan serta pengembangan administrasi, keuangan, dan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

*Fungsi:*

- a. koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. penyusunan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
- g. pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan

- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang/kekayaan negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado.

Bidang Pendidikan Islam Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

*Fungsi:*

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan Islam:
- b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah. pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan Islam; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Menyelenggarakan pelayanan, pembinaan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

*Fungsi:*

- a. penyiapan kebijakan teknis dan Perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Bimbingan Umat Islam : Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan di bidang pembinaan umat Islam dan pengelolaan sistem

informasi bimbingan umat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

*Fungsi:*

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang urusan agama Islam, kepenghuluan dan pemberdayaan kantor urusan agama, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Bidang Keagamaan Kristen : Menyelenggarakan pelayanan, pembinaan, dan pembinaan di bidang agama Kristen serta mengelola sistem informasi agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado.

*Fungsi:*

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Kristen:
- b. penyiapan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Kristen: dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Kristen.

Bidang Pendidikan Kristen Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan di bidang pendidikan Kristen serta pengelolaan sistem informasi pendidikan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado.

*Fungsi:*

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan Kristen;
- b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen.<sup>60</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Dalam Bidang Perkawinan di Kota Manado**

Berdasarkan Pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016, tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini adalah KUA sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan kemasjidan
5. Pelayanan bimbingan hisab ruyah dan pembinaan syariah
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
7. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
9. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji reguler.<sup>61</sup>

Tugas KUA tidak saja berkaitan dengan pernikahan, tetapi mencakup banyak hal diantaranya adalah bimbingan masyarakat Islam, Kemesjidan, hisab dan ruyah, binbingan zakat dan wakaf dan layanan bimbingan manasik haji.

---


<sup>60</sup> <https://sulut.kemenag.go.id/> pada tanggal 20 Februari 2021, pkl. 16.30 wita.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pelaksanaan fungsi dan tugas KUA dalam bidang perkawinan adalah

### 1. Melakukan pelayanan, pencatatan, penerbitan buku nikah dan kartu nikah

KUA dalam melakukan pelayanan, pencatatan, penerbitan buku nikah dan kartu nikah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 sebagaimana yang terdapat dalam alur berikut ini<sup>62</sup>:



<sup>62</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

Sebelum Pencatatan nikah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), proses yang dilakukan adalah pendaftaran kehendak nikah di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran pernikahan berdasarkan PMA No. 20 tahun 2019 adalah:

A. Berkas Utama yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Calon Pengantin Bermaterai 3000 Atau Keterangan Belum Menikah Dari Desa / Kelurahan.
2. Surat Keterangan Dari Desa/Kelurahan
  - a. Model N1
  - b. Model N2
  - c. Model N3
3. Foto Copy KTP Calon Pengantin
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Calon Pengantin
5. Foto Copy Akta Kelahiran Atau Ijazah Terakhir
6. Foto Copy KTP Orang Tua Calon Pengantin (Ayah/Ibu)
7. Foto Warna Latar Biru
  - a. 2x3 = 4 Lembar
  - b. 3x4 = 4 Lembar
  - c. 4x6 = 1 Lembar
8. Foto Copy KTP
  - a. Wali Nikah Untuk Calon Pengantin Perempuan
  - b. Dua Orang Saksi Saat Nikah
9. Rekomendasi Pindah Nikah Dari KUA Kecamatan Setempat Asal Domisili Calon Pengantin
10. Foto Copy Sertifikat Penasehat Dari Bp4 KUA Kecamatan Setempat Asal Domisili Calon Pengantin



B. Berkas Tambahan karena Sebab yaitu :

1. Surat Izin Dari Orang Tua ([Model N5](#)) Bagi Calon Pengantin Yang Belum Cukup Umur 21 Tahun
2. Surat Putusan Dispensasi Pengadilan Agama Bagi Calon Pengantin Apabila Belum Berumur : Calon Pengantin Pria 19 Calon Pengantin.
3. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri ([Model N6](#)) Dari Desa/Kelurahan Bagi Catin Berstatus Janda /Duda Yang Cerai Mati
4. Surat Akta Cerai Asli Dari Pengadilan Agama Bagi Catin Janda/Duda Yang Cerai Hidup
5. Surat Izin Atasan Satuan Dan Putusan Sidang Jika Anggota TNI/Polri
6. Surat Dispensasi Camat Yang Tidak Cukup 10 Hari Kerja Pelaporan Nikah Calon Pengantin
7. Surat Tauliyah/Penyerahan Wali Nikah Bila Wali Nikah Tidak Dapat Hadir Pada Hari Pernikahan Calon pengantin.

Setelah melakukan pendaftaran nikah, maka tugas KUA adalah :

1. Pemeriksaan Dokumen dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak nikah ditolak.
2. Pengumuman kehendak nikah. Dalam hal pengumuman kehendak nikah ini apabila semua dokumen telah lengkap dan tidak ada halangan untuk menikah.
3. Pelaksanaan Pencatatan nikah. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah di catat dalam Akta Nikah dan ditandatangani suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA

4. Penyerahan buku nikah. Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah dilaksanakan. Apabila terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah diberikan paling lambat tujuh hari setelah akad nikah.

**BIMAS ISLAM**  
Kementerian Agama

## Syarat Administrasi DAFTAR NIKAH

Berdasarkan PMA No. 20/2019

**A** Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- 1 Surat pengantar nikah dari Desa/Kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 2 Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat
- 3 Fotokopi KTP/resi surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah
- 4 Fotokopi kartu keluarga
- 5 Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 6 Persetujuan kedua calon
- 7 Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- 8 Izin dari wali yang memelihara/mengasuh/keluarga yang mempunyai hubungan darah/pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- 9 Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua wali, dan pengampu tidak ada

- 10 Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
- 11 Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/POLRI
- 12 Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 13 Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
- 14 Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati

**B** Dalam hal WNI yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1 Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 2 Persetujuan kedua calon pengantin
- 3 Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- 4 Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 5 Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang
- 6 Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang

[bimasislam.kemenag.go.id](https://bimasislam.kemenag.go.id) | Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI | @bimasislam | @bimasislam | BimasIslam TV

Berdasarkan wawancara dengan KUA Kec. Singkil menyatakan bahwa pasangan yang menikah pada tahun 2020 sebanyak 249 dan 21 orang diantaranya adalah pasangan yang menikah di bawah umur dan tahun 2021 sebanyak 152 pasangan yang menikah dan 11 diantaranya adalah pasangan yang menikah di bawah umur. Pasangan yang menikah di bawah umur ini adalah yang sudah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan.<sup>63</sup>

Berkaitan dengan penerbitan buku nikah dan kartu nikah di sesuaikan dengan peristiwa nikah yang terlaksana. Untuk tahun 2020 penerbitan buku nikah dan kartu nikah sebanyak 249 dan tahun 2021 sebanyak 151.<sup>64</sup>

Untuk KUA Kec. Wenang pasangan yang melakukan pernikahan di tahun 2020 sebanyak 111 pasang dan 5 diantaranya adalah pasangan yang menikah di bawah umur. Dan untuk tahun 2021 terdapat 64 pasangan yang menikah dan 1diantaranya adalah pasangan yang menikah di bawah umur. Untuk penerbitan buku nikah dan kartu nikah sebanyak 111 untuk tahun 2020 dan 64 buku nikah dan kartu nikah untuk tahun 2021.<sup>65</sup>

Untuk Kec. Tuminting pasangan yang melangsungkan akad nikan pada tahun 2020 adalah 157 pasang dan 9 diantaranya adalah pasangan yang menikah di bawah umur dan untuk tahun 2021 terdapat 86 pasngan dan 4 diantaranya adalah pasangan di bawah umur. Untuk penerbitan buku nikah dan kaertu nikah sesuai jumlahnya dengan pasangan yang melangsungkan akad nikah.<sup>66</sup>

Untuk Kec. Tikala peristiwa nikah yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 108, dan 8 diantaranya peristiwa nikah di bawah umur. Untuk tahun 2021 terdapat 47 peristiwa nikah dan 4 diantaranya peristiwa nikah di

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI. tanggal 29 September 2020.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI. tanggal 29 September 2020

<sup>65</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang bapak Efendi Gani, S.Ag, M,H. Tanggal 8 Maret 2021

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Unusun Agama Kecamatan Tuminting. Bapak Salim Hassan, S.Ag.,M.HI tanggal 29 September 2020

bawah umur. Dalam hal penerbitan buku nikah sesuai jumlahnya dengan peristiwa nikah yang terjadi.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peristiwa nikah yang paling banyak tahun 2020 adalah Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang dan terakhir adalah Kecamatan Tikala. Dan untuk tahun 2021 peristiwa nikah yang terbanyak adalah kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala.

Untuk peristiwa nikah pasangan di bawah umur tahun 2020 yang paling banyak adalah Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wenang. Dan untuk tahun 2021 yang paling banyak adalah Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Tikala dan Kecamatan Wenang.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat Peristiwa Nikah dalam tabel di bawah ini :

No	KUA	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Singkil	249	152
2.	Wenang	111	64
3.	Tuminting	157	86
4.	Tikala	108	47

---

<sup>67</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

## Jumlah Pernikahan di bawah umur :

No	KUA	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Singkil	21	11
2.	Wenang	5	1
3.	Tuminting	9	4
4.	Tikala	9	4

## 2. Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berdasarkan kepada Keputusan Direktur Jenderal bimbingan Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan pengetahuan serta bimbingan perkawinan kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pengetahuan Perkawinan bagi masyarakat, diantaranya program bimbingan yang dimandatkan pemerintah kepada Kementerian Agama.<sup>68</sup>

Dalam menjabarkan maksud Undang-Undang Perkawinan, maka melalui Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal bimbingan Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan kebijakan peraturan ini pemerintah bertujuan agar:

---

<sup>68</sup> Herman Dema, Sarinah. "Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Perkawinan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidendreg Rappang", Jurnal, h. 104.

- 1) Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
- 2) Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas luasnya dan kemudahan bagi Calon untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- 3) Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan Modul yang sudah ditetapkan.
- 4) Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan Pengorganisasian, penediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilakukan oleh KUA setelah pendaftaran kehendak nikah. Bimbingan ini bertujuan agar para calon pengantin memperoleh bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

## **2. Peran Pemerintah Mengatasi Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Islam Kota Manado**

Kesadaran bahwa pernikahan membutuhkan sikap dewasa dari masing-masing suami istri. Untuk itu, syarat perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup matang pula. Pembatasan usia dalam UU no. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting untuk mencegah praktik pernikahan yang terlalu muda. Oleh karena itu, tujuan perkawinan yang tertuang dalam hukum perkawinan di Indonesia harus benar-benar ditanamkan. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan, yaitu rendahnya batas usia seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Jadi undang-undang ini menentukan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Masalah penentuan usia dalam Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang

merupakan anugerah ijtigi, sebagai upaya pembaruan pemikiran fiqh masa lalu.

Kedewasaan seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) terhadap seseorang, yang dalam istilah teknis disebut mukallaf (dianggap mampu memikul beban hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum).

Pada dasarnya, persiapan pernikahan terdiri dari persiapan fisik dan mental sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 bahwa calon suami istri harus sudah dewasa jasmani dan rohaninya. Adapun persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam: a. Pembinaan kesehatan b. Usia untuk menikah c. Kemampuan untuk membawa pulang kehidupan d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Demikian pula pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Usia perkawinan diatur agar kedewasaan yang menjadi bekal perkawinan dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih dewasa tentang tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan observasi, dokumentasi serta mewawancarai KUA (Kantor Urusan Agama) di empat kecamatan di Kota Manado (KUA Kec. Singkil, KUA Kec. Tuminting, KUA Kec. Tikala dan KUA Kec. Wenang) dalam upaya mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi Perkawinan di bawah umur masyarakat muslim kota Manado, sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, diantaranya:

## **I. Peran Formal**

Peran Formal dari KUA dalam mengatasi perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA KUA.

### **a. Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Menikah**

Menanggapi fenomena perkawinan di bawah umur, KUA Kec. Singkil melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi penyuluhan-penyuluhan terkait dengan perubahan undang-undang Perkawinan. Sebagai seorang kepala KUA dalam setiap kesempatan yang ada selalu memanfaatkan ruang publik untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam mengatasi Perkawinan dibawah umur, misalnya pada saat menghadiri acara akad nikah, sosialisasi terkait perubahan undang-undang Perkawinan yang baru selalu dilakukan dalam bentuk penyampaian verbal.<sup>69</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepala KUA. Kec. Tuminting melakukan berbagai upaya preventif untuk mengatasi terjadi Perkawinan di bawah umur, diantaranya melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait, yakni kepada para orang tua sebagai pihak yang memiliki peran serta tanggung jawab dalam menjaga pola pergaulan anak terhadap lingkungan mereka. Sosialisasi yang dilakukan berkenaan dengan aturan tentang pelaksanaan Perkawinan.<sup>70</sup>

Selain itu, Kepala KUA Kec. Tuminting melibatkan para tokoh agama dalam upaya sosialisasi lewat pendekatan pemahaman keagamaan mengenai bahaya pegaulan bebas bagi anak dibawah umur. Pemanfaatan ruang publik pun tak luput dari wilayah sosialisasi yang dilakukan KUA Kec. Tuminting sebagai upaya menekan tingginya angka Perkawinan di

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI. tanggal 29 September 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Unusun Agama Kecamatan Tuminting. Bapak Salim Hassan, S.Ag.,M.HI tanggal 29 September 2020



bawah umur, seperti melakukan sosialisasi diacara akad nikah, kegiatan keagamaan hingga kegiatan pemerintahan secara umum.<sup>71</sup>

Bentuk upaya yang telah dilakukan saat ini menurut narasumber selain melakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan orang tua serta tokoh masyarakat juga melibatkan organisasi lainnya yang bergelut di dunia Perkawinan seperti Asosiasi Penghulu Republik. Indonesia akan membantu menekan angka Perkawinan di bawah umur.

Hal ini dapat terjadi lewat penyamaan persepsi terkait penafsiran undang undang Perkawinan. Upaya lainnya yang sudah ditempuh oleh KUA meliputi pembinaan remaja. pengedaran brosur-brosur yang memuat materi pencegahan Perkawinan di bawah umur ke masjid-masjid. Upaya terakhir adalah baliho yang sudah dipersiapkan oleh KUA yang bermuatkan materi pencegahan Perkawinan di bawah umur, kemudian baliho tersebut dipasang di bangunan KUA.<sup>72</sup>

Peran KUA dalam hal sosialisasi ini dilakukan terhadap UU no 16 tahun 2019. Ini sebagai usaha KUA supaya masyarakat mengetahui bahwa ada perubahan batas usia menikah bagi perempuan dari umur 16 tahun ke umur 19 tahun. Karena ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui batas usia perkawinan yang ada dalam undang-undang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki persyaratan usia calon suami yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Perbedaan syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Unusun Agama Kecamatan Tuminting. Bapak Salim Hassan, S.Ag.,M.HI tanggal 29 September 2020

<sup>72</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun. Adanya peningkatan usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai bukti bahwa reproduksi sangat penting dan mengurangi perkawinan di bawah umur.

#### **b. Bimbingan dan Edukasi**

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Singkil Kota Manado bahwa fenomena Perkawinan di bawah umur pada umumnya terjadi akibat adanya beberapa faktor penyebab atau faktor pendorong. Faktor yang pertama adalah kurangnya pengawasan lingkungan dan aktivitas pergaulan terhadap anak oleh orang tua atau keluarganya, atau bahkan diindikasikan terdapat kecenderungan terjadinya suatu bentuk pembiaran oleh orang tua terhadap pergaulan anaknya. Keluarga sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya Perkawinan di bawah umur. Keluarga adalah garda terdepan untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga. Secara absolut laki-laki sebagai seorang suami dan seorang ayah atau kepala keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap istri dan anak-anaknya. Kurang efektifnya peran orang tua dalam mengawasi lingkungan dan aktivitas pergaulan anaknya dapat mengakibatkan atau bisa menjadi penyebab anak terlibat pergaulan bebas. Sedangkan pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur. Selain daripada itu pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan masih relatif kurang.<sup>73</sup>

Selain itu KUA senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan pendekatan-pendekatan keagamaan kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam setiap ruang lingkup kehidupan masyarakat sehari-hari. Bentuk edukasi yang dilakukan KUA Kec. Singkil Tidak hanya kepada orang tua saja yang tetapi

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI.

juga sebisa mungkin KUA dengan segala daya dan upayanya melakukan pendekatan dan memberikan nasihat kepada anak terkait dengan bahayanya dampak pergaulan bebas yang menyebabkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan Perkawinan.<sup>74</sup>

Hal yang sama dilakukan oleh KUA Kec. Tuminting Kota Manado. Kepala KUA kec. Tuminting menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor utama terjadinya Perkawinan di bawah umur:

1. anak perempuan yang hendak dikawinkan sudah terlanjur terjerumus dalam pergaulan bebas dan sudah dalam kondisi hamil di luar ikatan Perkawinan.
2. keinginan untuk berumah tangga dan orang tua mengehendaki kemauan anak tersebut
3. ada hubungan pertemanan yang intens antara kedua calon pengantin sehingga dari orang tua berpikir untuk mengawinkan anaknya agar tidak terjadi zinah atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.<sup>75</sup>

Bentuk upaya menekan tingginya angka Perkawinan di bawah umur di Kota Manado juga dilaksanakan oleh KUA Kec. Tikala Kota Manado. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah umur adalah terjadi Perkawinan tanpa sepengetahuan KUA. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa takut dari pihak yang bersangkutan untuk datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena berpikir bahwa pengadilan adalah tempat penghukuman dan penyelidikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya dukungan dari keberanian para imam atau tokoh-tokoh agama yang ada di tengah masyarakat untuk mengadakan Perkawinan. Jadi ketika permohonan untuk melangsungkan Perkawinan ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur menurut undang-undang Perkawinan,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI. tanggal 29 September 2020

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Unusun Agama Kecamatan Tuminting. Bapak Salim Hassan, S.Ag.,M.HI tanggal 29 September 2020

maka mereka mengambil alternatif mencari tokoh agama untuk mengawinkan mereka, walaupun secara sadar mereka memahami bahwa Perkawinan mereka tidak bisa diakui legalitasnya oleh negara.<sup>76</sup>

Menurut narasumber para imam atau tokoh agama ini berani mengawinkan pasangan di bawah umur karena kurangnya pembinaan dari pemerintah terhadap mereka sebagai tokoh agama.<sup>77</sup>

Sementara KUA Kec. Wenang dalam upaya mencegah Perkawinan di bawah umur melakukan bimbingan Perkawinan dan juga memberikan penjelasan mengenai kesehatan reproduksi serta tanggung jawab rumah tangga.<sup>78</sup>

Adapun kegiatan bimbingan dan edukasi yang telah dilakukan oleh KUA se-Kota Manado adalah :

#### 1. Bimbingan Pra-nikah anak Usia Sekolah



<sup>76</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

<sup>77</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

<sup>78</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang bapak Efendi Gani, S.Ag, M.H. Tanggal 8 Maret 2021



Kegiatan Tahun 2019 Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah.

2. Pernikahan Remaja Milenial



Kegiatan bimbingan syariat Islam tahun 2019 : Pernikahan Remaja Milenial

3. Melakukan Bimbingan Persiapan Pasangan yang akan Menikah
- Bimbingan Fikih Munakahat
  - Bimbingan Kesehatan Pra-Nikah
  - Edukasi Hubungan Biologis dan tata cara mandi wajib



Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin tahun 2019

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Tahun 2020

**c. Pengawasan dan Penindakan**

Penerapan UU NO. 16 Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan Perkawinan bagi setiap masyarakat. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Singkil Kota Manado sejak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2019, maka mulai tanggal 1 Januari KUA mulai melaksanakan Perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan batasan usia 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Artinya, ketika ada calon mempelai yang datang ke KUA untuk menyampaikan keinginan untuk melangsungkan Perkawinan, maka pejabat KUA yang melayani langsung menyampaikan syarat serta aturan yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Perkawinan.

Apabila calon mempelai yang hendak dikawinkan masih berada di bawah batas usia yang ditetapkan peraturan perundang-undangan maka KUA menerbitkan penolakan berupa penerbitan surat penolakan (N9) dan kemudian menjelaskan bahwa sebelum KUA mengizinkan Perkawinan tersebut maka orang tua calon mempelai yang akan melangsung Perkawinan wajib untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019. Selain itu menurut narasumber Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKA) berbasis website juga memudahkan KUA untuk mendeteksi dini terkait izin Perkawinan di bawah umur.<sup>79</sup>

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tuminting ketika terjadi perkawinan, KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pencatat nikah terlebih dahulu menanyakan tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi pada saat seseorang melakukan pencatatan perkawinan. Ketika menemukan salah satu calon mempelai wanita bermasalah, KUA akan mengetahuinya, yaitu Penghulu. Misalnya, jika Anda menemukan calon pasangan yang masih di bawah umur. Jika itu yang terjadi, KUA dengan tegas menolak lamaran pernikahan bagi calon pasangan tersebut karena masih di bawah umur, menurut UU Perkawinan, yaitu negligible berusia 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika telah memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8), maka permohonan nikah dapat segera diproses oleh KUA. KUA juga

---

<sup>79</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pasangan nikah yang sedang mendaftar di KUA yaitu dengan mengarahkan mereka untuk membangun rumah tangga yang baik, saling mencintai, dan mengutamakan musyawarah keluarga dalam menyelesaikan masalah.<sup>80</sup>

Menurut narasumber pernah terjadi beberapa kasus dimana pasangan yang sudah dikawinkan sebelumnya, tetapi tidak dicatat oleh KUA. Setelah 2 atau 3 tahun setelah dikawinkan, mereka datang ke KUA untuk mengajukan penerbitan dokumen buku nikah. Menurut aturan, KUA tidak boleh menerbitkan dokumen tersebut sebelum pasangan tersebut mengajukan permohonan isbath Perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan masih terdapat ketidakseragaman dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan antara KUA yang satu dan KUA yang lainnya. Ia mencontohkan sebuah permohonan perkawinan ditolak di KUA "A" maka calon pengantin yang bersangkutan mengajukan permohonan itu ke KUA "B" dan diterima di KUA "B".

Pemerintah mengawasi kinerja dari kepala KUA melalui Wasyrik. Wasyrik memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan terkait kebijakan KUA yang menyalahi aturan yang berlaku. Hasil penyelidikan tersebut tentunya bisa saja menyebabkan akibat hukum terhadap oknum pejabat KUA atau KUA yang menyalahi aturan yang berlaku. Seringkali kesalahan-kesalahan terkait administrasi perkawinan terjadi disebabkan kurangnya kemampuan pejabat KUA untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan perkawinan.

Negara dalam hal ini KUA tidak bisa melegalkan perkawinan yang terjadi tanpa dilakukan pencatatan perkawinan. Walaupun keadaan mengharuskan terjadinya perkawinan, misal seperti keadaan anak sudah

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Unusun Agama Kecamatan Tuminting. Bapak Salim Hassan, S.Ag.,M.HI tanggal 29 September 2020



hamil di luar ikatan. perkawinan kemudian keluarga tetap mengawinkan anak tersebut maka KUA tidak bisa melegalkan perkawinan tersebut tanpa terpenuhinya prosedur-prosedur hukum yang berlaku sekalipun semua rukun perkawinan menurut perspektif agama telah terpenuhi. Walaupun perspektif hukum agama tidak mengatur secara jelas mengenai batasan umur perkawinan dan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak dari calon pengantin dan keluarganya, tetapi negara Indonesia mengharuskan segala macam pelaksanaan aspek kehidupan masyarakatnya diatur melalui hukum. Termasuk di dalamnya mengenai perkawinan.

Meski demikian usaha menekan angka perkawinan di bawah umur dengan dampak dari terus dilakukan oleh KUA dengan berpedoman diberlakukannya undang-undang perkawinan yang baru belum dapat disimpulkan karena menurut narasumber masih terlalu dini untuk menilai efektifitas Undang-undang baru dalam menekan jumlah perkawinan di bawah umur.

Terkait dengan pengawasan dan penindakan akan terjadinya pernikahan di bawah umur, KUA Kec. Singkil dalam keterangannya menjelaskan pelaksanaan pernikahan secara keseluruhan mengacu kepada Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan keterangan narasumber, jika ada masyarakat muslim yang hendak melangsungkan pernikahan tetapi dibawah umur berdasarkan ketentuan aturan Undang-undang yang berlaku, maka pihak KUA Kec. Singkil menyarankan kepada pihak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pembatasan usia perkawinan pasca diterapkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menurut narasumber memiliki dampak berupa menurunnya angka perkawinan di bawah umur.<sup>81</sup>

Penjelasan yang sama juga diutarakan narasumber KUA Kec. Tikala. Menurut narasumber, salah satu bentuk upaya pengawasan terjadinya perkawinan dibawah umur ialah hadirnya Undang-undang No. 16 Tahun

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI. tanggal 29 September 2020

2019 yang mengatur batas usia perkawinan. Menurutnya, penerapan aturan tersebut berdampak dengan turunnya angka perkawinan dibawah umur. Selain itu juga. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan lebih matang baik dari sisi mental maupun fisiknya.<sup>82</sup>

Narasumber juga menjelaskan terkait dengan pelaksanaan perkawinan dengan pendekatan hukum adat yang sering dipakai sebagai dasar terjadinya perkawinan di bawah umur. Menurutnya, pada prinsipnya tidak terdapat permasalahan dalam hukum adat tersebut selama prosedur hukumnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Artinya, hukum adat terkait perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan dengan syarat adanya persetujuan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama.

Narasumber juga menjelaskan adanya persyaratan persetujuan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama agama merupakan kelemahan undang-undang perkawinan dan juga dapat dikategorikan sebagai penyebab perkawinan di bawah umur. Pada akhirnya perkawinan di bawah umur tetap akan terfasilitasi dan anak diperkirakan tidak akan menghindari pergaulan bebas, karena berpikir bahwa sekalipun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar ikatan perkawinan, Pengadilan Agama tetap akan menyetujui permohonan dispensasi kawin karena kondisinya mengharuskan terjadinya perkawinan.<sup>83</sup>

Narasumber juga menerangkan Jika terjadi perkawinan yang tidak dicatat di KUA maka apabila pasangan suami istri yang bersangkutan ingin diterbitkan dokumen buku nikahnya harus terlebih dahulu mengajukan isbath ke Pengadilan Agama.<sup>84</sup>

Sementara narasumber dari KUA Kec. Wenang memberikan penjelasan. bahwa Peraturan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang

---

<sup>82</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

<sup>83</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

<sup>84</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

perkawinan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkawinan dibawah umur. Menurutnya, hal tersebut disebabkan dengan adanya ketentuan aturan tentang dispensasi nikah.<sup>85</sup>

## 2. Peran non formal

Peran non formal Kepala KUA yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan KUA yang tidak tertuang dalam DIPA KUA. Dalam pelaksanaan kegiatan informal ini dilakukan melalui ceramah dan pembinaan di tengah masyarakat. Seperti penasehatan perkawinan yang di sampaikan ketika diminta ceramah di kalangan ibu - ibu majelis ta'lim dan remaja mesjid.<sup>86</sup>

Untuk remaja mesjid hal ini perlu di sampaikan karena mereka adalah umur remaja yang akan memasuki usia menikah. Mereka perlu diberi pengetahuan tentang pernikahan sebagai ilmu bagi mereka ketika mereka akan melangsungkan pernikahan.<sup>87</sup>

Berbagai harapan, saran serta tanggapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur bagi masyarakat muslim di Kota Manado. Narasumber KUA Kec. Singkil, KUA Kec. Tuminting. KUA Kec. Tikala Serta KUA Kec. Wenang memiliki sejumlah harapan atas upaya mencegah meningkatnya perkawinan di bawah umur, diantaranya :

- 1) Penerapan Undang-undang perkawinan mewujudkan dirinya dalam KUA sebagai ujung tombak dalam pencegahan ataupun pelaksanaan undang undang perkawinan. Hal ini disebabkan bahwa KUA diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan sebagian daripada tugas pemerintah dalam bidang keagamaan. Tugas-tugas

---

<sup>85</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenag bapak Efendi Gani, S.Ag, M,H. Tanggal 8 Maret 2021

<sup>86</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenag bapak Efendi Gani, S.Ag, M,H. Tanggal 8 Maret 2021

<sup>87</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

tersebut meliputi urusan-urusan keagamaan seperti masalah haji, zakat, wakaf, dan sebagainya. Salah satu yang paling pokok dari tugas itu adalah pelaksanaan perkawinan.

- 2) Dalam penerapan setiap aturan terkait masalah pernikahan, KUA harus jeli dan teliti dalam memahami maksud dari perubahan undang-undang perkawinan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang baru,
- 3) Melalui pembatasan usia perkawinan sebagaimana termuat dalam Undang-undang perkawinan sebenarnya terdapat harapan dari negara untuk menjaga kualitas generasi selanjutnya. Apabila negara tidak mengatur mengenai batasan usia perkawinan maka dapat dikatakan bahwa negara menenggelamkan dan melakukan pembodohan terhadap generasi selanjutnya. Walaupun tidak semua yang berumah tangga meskipun bawah usia yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan memiliki kualitas rumah tangga yang rendah. Pembatasan usia ini merupakan bentuk penyelarasan hukum agama dan hukum negara. Artinya, hukum agama tidak mengatur mengenai batas usia dengan indikator angka yang jelas, namun lewat ajaran Rasulullah SAW. sebenarnya sudah memberikan indikator-indikator kualitatif mengenai kategori orang yang cukup umur untuk melangsung perkawinan. Ajaran Rasulullah SAW. yang dimaksudkan sebelumnya kemudian coba diberikan batasan usia oleh negara dengan harapan bahwa batasan usia 19 tahun tersebut sudah menjadi tanda bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan sudah memenuhi indikator kualitas yang disyaratkan oleh ajaran Rasulullah SAW.
- 4) Keterlibatan penghulu sebagai rekan pemerintah dalam upaya menekan tingginya angka perkawinan dibawah umur lebih diinsentifkan
- 5) Sosialisasi tentang dampak perkawinan di bawah umur lebih sering disampaikan agar masyarakat luas benar-benar paham mengenai resiko resiko perkawinan di bawah umur.

- 6) Adanya peran pemerintah dalam hal ketegasan akibat hukum, khususnya akibat hukum dalam bentuk sanksi pidana terhadap mereka pasangan yang melangsungkan perkawinan ataupun mengawinkan pasangan dengan tata cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari semua penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa peran KUA dalam mengatasi perkawinan di bawah umur tujuannya adalah agar pasangan yang akan menikah sudah bisa memahami bahwa perkawinan di bawah umur itu sangat rentan dan berisiko. Karena apabila tetap dilangsungkan perkawinan di bawah umur pasangan suami istri itu tidak akan bisa menjalankan fungsi keluarga. Perkawinan yang idealnya bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah atau dalam kata lain keluarga ideal tidak akan dapat tercapai.

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis. Sesungguhnya keluarga adalah tempat yang tepat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan halal dalam agama dan negara. Salah satu tujuan sunnah pernikahan dalam suatu agama adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas. Tentu saja, ini membutuhkan banyak prasyarat. Diantaranya adalah kasih sayang dari orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.
2. Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan pendidikan bagi seluruh anggotanya. Orang tua berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan yang harus diperoleh anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani bagi seluruh anggota keluarga.
3. Fungsi keagamaan. Keluarga juga merupakan tempat menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk

memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang ajaran agamanya. Hal ini merupakan bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

4. Fungsi Pelindung. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari segala gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya pengaruh negatif media, pornografi, bahkan pemikiran keagamaan yang menyesatkan.
5. Fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai tersebut, anak diajarkan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang tersebar luas sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan semangat yang kuat. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan timbal balik satu sama lain untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dengan bersosialisasi, setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.
6. Fungsi Rekreasi. Keluarga dapat menjadi tempat memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi seluruh anggotanya, tempat peristirahatan yang menyenangkan untuk melepas penat. Dalam keluarga dapat belajar untuk menghargai, menghargai, dan mencintai sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan bahwa "Rumahku adalah surgaku".
7. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini sangat penting dijalankan dalam keluarga. Stabilitas kehidupan dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga diperlukan stabilitas

ekonomi. Oleh karena itu, pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga harus memiliki pembagian kerja ekonomi. Siapa yang wajib mencari nafkah, dan bagaimana membaginya secara adil agar setiap anggota keluarga dapat memperoleh haknya secara setara.<sup>88</sup>

Dari semua penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara terkait dengan peran pemerintah dalam hal ini adalah KUA se Kota Manado dalam mengatasi perkawinan di bawah umur, KUA sudah berusaha menjalankan perannya secara maksimal di tengah-tengah masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun melalui kegiatan non formal, tapi hasilnya kurang terlihat. Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manado sejak tahun 2020 sampai bulan tanggal 14 Juli 2021 ini terus meningkat. Data yang diperoleh melalui penelusuran penulis terhadap laman SIPP Pengadilan Agama Manado di dapatkan putusan permohonan dispensasi nikah untuk tahun 2020 sebanyak 39 putusan dan untuk putusan tahun 2021 sampai tanggal 14 Juli 2021 ini sebanyak 31 putusan.<sup>89</sup> Putusan untuk tahun 2021 ini baru sampai pertengahan bulan Juli sudah terdapat 31 putusan. Ini membuktikan bahwa perkawinan di bawah umur terus meningkat walaupun berbagai usaha sudah dilakukan oleh KUA dalam rangka menurunkan angka perkawinan di bawah umur.

Menurut penulis tidak suksesnya peran KUA dalam upaya mengatasi perkawinan di bawah umur karena beberapa faktor yaitu :

1. Undang-Undang no 16 tahun 2019 yang menaikkan umur perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan adanya satu pasal yang mengatur tentang dispensasi kawin.

---

<sup>88</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikoma, 2017), h.15-16

<sup>89</sup>[https://sipp.pamanado.go.id/list\\_perkara/page/21/RkpUUjBxdWw3bHdzZ21PcWR1cEUvMHJWU1JtTHIKanFhcHM4WGVoaUJFM09vSVAYRzdJQVE0UDFkQnFhNVEKanZOc1ICZnJ5cWRROFYrQkEvL1FJclE9PQ==/key/col/2](https://sipp.pamanado.go.id/list_perkara/page/21/RkpUUjBxdWw3bHdzZ21PcWR1cEUvMHJWU1JtTHIKanFhcHM4WGVoaUJFM09vSVAYRzdJQVE0UDFkQnFhNVEKanZOc1ICZnJ5cWRROFYrQkEvL1FJclE9PQ==/key/col/2) di akses 14 Juli 2021

2. Kurangnya kesadaran sebagian orang tua terhadap faktor negatif yang muncul dari perkawinan di bawah umur. Bagi mereka yang penting anaknya sudah menikah sehingga sudah lepas tanggungjawabnya terhadap anak perempuannya. Walaupun kemudian setelah menikah si anak dan suamiya tetap menjadi beban tanggung jawab orang tua. Atau ketika terjadi perceraian si anak pulang ke rumah orang tua dengan membawa anak-anaknya.
3. Pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.
4. Pergaulan bebas antara anak laki-laki dan anak perempuan yang pada saat sekarang ini susah sekali untuk di atasi, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, media sosial yang bebas diakses oleh anak-anak, serta lingkungan yang tidak mendukung.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **i. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini KUA dalam bidang perkawinan di kota Manado adalah:
  - a. Melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah. KUA melayani pengajuan permohonan kehendak nikah, pemeriksaan dokumen dan pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah kepada suami dan istri.
  - b. Melakukan Bimbingan Perkawinan
2. Peran pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan di bawah umur pada masyarakat Islam kota Manado dapat dilihat dari dua kegiatan yaitu:

#### **a. Kegiatan formal**

Kegiatan formal ini yang tertuang dalam DIPA KUA. Adapun kegiatan formal yang telah dilakukan adalah :

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia menikah,
2. bimbingan dan edukasi yaitu bimbingan pra nikah anak usia sekolah, pernikahan remaja milenial dan bimbingan persiapan pasangan yang akan menikah.
3. Pengawasan dan penindakan. Ini dilakukan ketika pemeriksaan dokumen diketahui bahwa usia anak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, KUA menerbitkan surat penolakan (N9), dan menganjurkan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila tetap berkeinginan untuk menikah.

#### **b. Kegiatan non formal**

Kegiatan non formal yang di lakukan KUA adalah melalui ceramah dan pembinaan di tengah masyarakat. Seperti penasehatan perkawinan yang di sampaikan ketika diminta ceramah di kalangan ibu - ibu majelis ta'lim dan remaja mesjid.

Peran KUA dalam dua kegiatan ini baik formal maupun non formal dalam usaha mengatasi perkawinan di bawah umur di Kota Manado kurang terlihat. Karena pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manado sejak tahun 2020 sampai tanggal 14 Juli 2021 ini terus meningkat.

**ii. Saran**

1. Kepala KUA dan jajarannya lebih sering turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan tidak saja berkaitan dengan batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang, juga melakukan penyuluhan berkaitan dengan keluarga Sakinah
2. Dalam memberikan penyuluhan agar menjalin kerjasama dengan pihak pihak lain seperti organisasi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Dan Jurnal

- Badan Pusat Statistik Kota Manado, *"Kota Manado Dalam Angka (Manado Municipality in figures 2020"* BPS Kota Manado
- BKKBN Provinsi Jawa Timur, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*, Surabaya: 2009
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet 5, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Dema, Herman, Sarinah. *"Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Perkawinan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidendreg Rappang"*
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, Cet 6, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan Hukum dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. 1990
- Handayani, Eka Yuli, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, 2014
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Kaunang I.R.B, dan Rabani. L.O. *"Jaringan Maritim Indonesia Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi"*, Jakarta: Direktori Sejarah. Direktori Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Pengayoman, 2019
- Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Khazim, Muhammad Nabil, *Buku Pintar Nikah. Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Samudera, Solo 2007
- Khoirul Abrar, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017

- Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 30, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Amar Putusan
- Makassar: AKMen Jurnal Ilmiah, Vol 15. No. 1 2018
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Pembaban Sosial Surabaya: Al-Ikhlās*. 1995
- Moh, Kasiram H, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet 1, Malang: UIN Maliki Press, 2008
- Muntamah, Ana Latifatul. Dian Latifiani. Ridwan Arifi, *Pernikahan Dini Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)* Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2019.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009
- Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016
- Nugraha, Xavier, Annida Aqilla Putri, Risdiana Izzaty, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Irhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No 22/PUL/XV/2017)* Lex Scientia Law Review, Vol. 3 No. 1. 2019.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Saprillah, "Pelayanan Kemerian Agama Terhadap Penganut Agama Hindu di Kota Manado Sulawesi Utara" Makassar: Balai penelitian dan Pengembangan Agama. Jurnal Al-Qalam Vol. 19 No. 2, 2013
- Satria Rio, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*, di akses 25 Juni 2021
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Sity yuli astuty. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja*, KD.Serdang,
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Titikoma, 2017

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B*, Cet 20, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B*, h. 193.
- Suleman, Frangky, "*Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado*" Semarang: Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 2017
- Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet 8, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan aas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Citra Umbara. 2007
- UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wijaya, Himawan Tatura and Erwin Jusuf Taib. Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato". AS-SYAMS. 1.1 2020.

## B. Internet

- Antaranews.com, *Penolakan Peninjauan Kembali UU Perkawinan Menuai Kritikan*, di akses 20 Juni 2021
- DetikNews, *Tokoh Agama Dukung Batas Usia Minimal Menikah Wanita jadi 18 Tahun*. Di akses 20 Juni 2021
- <https://drive.google.com/file/d/16b1MGED7xIH0mHNIHh1v-hM0D--tGXck/view>,
- <https://drive.google.com/file/d/16b1MGED7xIH0mHNIHh1v-hM0D--tGXck/view>, Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*, di akses 25 Juni 2021
- <https://kumparan.com/manadobacirita/angka-pernikahan-dini-disulut-masih-tinggi-tr/pilSYlbk/full> pada tanggal 24 November 2020.
- <https://manado.antaranews.com/berita/56357/bkkbn--375-remaja-menikah-usia-dini-setiap-harinya>.
- [https://sipp.pamanado.go.id/list\\_perkara/page/21/RkpUUjBxdWw3bHdzZ21PcWR1cEUvMHJWU1JtTHIKanFhcHM4WGVoaUJFM09vSVAYRzdJQVE0UDFkQnFhNVFKanZUc1ICZnJ5cWRROFYrQkEvL1FJclE9PQ==/key/col/2](https://sipp.pamanado.go.id/list_perkara/page/21/RkpUUjBxdWw3bHdzZ21PcWR1cEUvMHJWU1JtTHIKanFhcHM4WGVoaUJFM09vSVAYRzdJQVE0UDFkQnFhNVFKanZUc1ICZnJ5cWRROFYrQkEvL1FJclE9PQ==/key/col/2) di akses 14 Juli 2021
- <https://sulut.kemenag.go.id/> pada tanggal 20 februari 2021, pkl. 16.30 wita.
- [manadokota.go.id](http://manadokota.go.id) diakses pada tanggal 05 maret 2021

[www.otdakemendagri.go.id](http://www.otdakemendagri.go.id) diakses Pada tanggal 02 Maret 2021

### **C. Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Kantor Unusun Agama Kecamatan Tuminting. Bapak Salim Hassan, S.Ag.,M.HI tanggal 29 September 2020

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.HI..M.HI. tanggal 29 September 2020

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala bapak Imran Mantau, S.Ag.M.H. Tanggal 17 September 2020

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenag bapak Efendi Gani, S.Ag, M,H. Tanggal 8 Maret 2021

# **LAMPIRAN DAN DOKUMENTAS**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MANADO  
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TIKALA  
 Jl. Kelapa Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kec. Tikala Kota Manado Telp 085342079009  
 Email: kuatikala@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor :B-68/Kua.23.05.04/BA.00/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Imran Mantau, M.H**  
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Tikala Kota Manado

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : **Rahmah Nur**  
 Tempat/tgl lahir : Watampone, 29-10-1971  
 Pekerjaan : ASN  
 Alamat : Kel.Karombasan Utara Kec. Wanea Kota Manado  
 Status : Mahasiswa S2

Menerangkan dengan benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Tesis pada Kementerian Urusan Agama yang kami pimpin, dengan Judul "Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, Juli 2021

Kepala KUA Kec. Tikala



**DRS. H. IMRAN MANTAU, M.H**  
 NIP. 196908121998021001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WENANG**

Jl. WR. Supratman No. 8 Telp. (0431) 864593  
MANADO

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 73/ Kua.23.05.06/PW.00/VII/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmah Nur  
Tempat/Tgl Lahir : Watampone, 29 Oktober 1971  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN  
Alamat : Kel.Karombasan Utara Kec.Wanea Kota Manado  
Status : Mahasiswa S2

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian Tesis di Kantor Urusan Agama Kec.Wenang, dengan Judul Penelitian Tesis “ PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (ANALISIS TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KUA TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM KOTA MANADO).

Manado, Juli 2021

Kepala KUA Kec.Wenang



Efendi Gani,SH.,MH

NIP 198004282007100102



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKIL**  
 Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil Dua Lingk. VI  
**MANADO**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B-111/Kua.23.05.03/PW.01/VII/2021**

**Dengan ini menerangkan bahwa :**

1. Nama : Rahmah Nur  
 Tempat Tanggal Lahir : Watampone., 29 Oktober 1971  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : ASN  
 Alamat : Kel.Karombasan Utara Kec.Wanea Kota Manado  
 Status : Mahasiswa S2

Menerangkan dengan benar bahwa yang bersangkutan Telah Melaksanakan Penelitian Tesis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Dengan Judul Penelitian Tesis “ **PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Manado, 04 Agustus 2021

Kepala,

*[Handwritten Signature]*  
**Surianto Muarif, SH.I**

**NIP. 197809022009121002**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MANADO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUMINTING**

Jl. Hasanuddin No. 14 Kode Pos 95236

**M A N A D O**Surat KeteranganNomor : B- 230/Kua.23.05.02/BA.01/VIII/20 .21

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmah Nur  
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone,29 Oktober 1971  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN  
Alamat : Kel.Karombasan Utara,Kec.Wanea Kota Manado  
Status : Mahasiswa S2

Menerangkan dengan benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Tesis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting dengan Judul Tesis” PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (ANALISIS TERHADAP TUGAS,FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PEREKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM KOTA MANADO)

Manado, 6 Agustus 2021

H. Salim Hassan, S.Ag, M.H

Nip. 197104081996031001



**KEPALA KUA KECAMATAN TIKALA  
BAPAK Drs. IMRAN MANTAU, M.H**



**KEPALA KUA KECAMATAN SINGKIL  
BAPAK SURYANTO MUARIF,SH.I**



**KEPALA KUA KECAMATAN WENANG  
BAPAK . EFENDI GANI, S.HI,M.H**



**KEPALA KUA KECAMATAN TUMINTING  
BAPAK H. SALIM HASSAN, S.Ag, M.H**

